



**P U T U S A N**

**No. 359 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **NOVIANTY IRIANE, S.E. binti EMON;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/01 November 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Indah I/71 RT.05 RW.11,  
Kelurahan Cireunde Ciputat Timur,  
Kabupaten Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Citibank Cabang Landmark;
- II. Nama : **BETHARIA PANJAITAN;**  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/24 Maret 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Idris Nomor 31 RT.001 RW.011, Ke-  
lurahan Sukabumi, Kecamatan Kebon Je-  
ruk, Jakarta Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pegawai Citibank Cabang Landmark;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa NOVINTY IRIANE, S.E binti EMON selaku cash officer dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN selaku cash supervisor pada Citibank NA Cabang Landmark, bersama-sama dengan Dwi Herawati binti Harnowijoyo selaku Teller pada Citibank NA Cabang Landmark dan Inong Malinda Dee binti Siswo Wiratmo selaku Citigold Executive atau Relationship Manager (RM) pada Citibank NA Cabang Landmark (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 07 Februari 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Citibank NA Cabang Landmark Tower Jalan Jenderal Sudirman I Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Bank yang dengan sengaja : membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa NOVINTY IRIANE, S.E. binti EMON berdasarkan surat pengangkatan tanggal 24 Juni 1996 dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN berdasarkan surat pengangkatan tanggal 18 Mei 2005 ditandatangani oleh Vera Tanamiharja selaku Vice President Human Resources Citibank N.A., masing-masing sebagai pegawai bank pada Kantor Citibank N.A Cabang Landmark Gedung Landmark Tower Jalan Jenderal Sudirman 1 Setiabudi Jakarta Selatan, dengan jabatan selaku Cash Officer dan Cash Supervisor.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa NOVINTY IRIANE, S.E. binti EMON selaku Cash Officer, adalah :

Hal. 2 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabah sebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihi Teller Pay-Out Limit. Dan melakukan eskalasi kepada Cash Supervisor, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
- 2) Mendistribusikan/menerima uang tunai kepada/dari teller sesuai kebutuhan transaksi dan limit teller.
- 3) Melakukan proses akhir hari dengan menghitung uang tunai yang disetorkan oleh teller terhadap saldo tunai yang tercatat di dalam sistem.
- 4) Bilamana diperlukan Cash Offer dapat pula berfungsi sebagai teller sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa BETHARIA PANJAITAN selaku cash Supervisor, adalah :

- 1) Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabah sebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihi Teller Pay-Out Limit. Dan melakukan eskalasi kepada Kepala Regional (BSRH), apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
- 2) Mendistribusikan/menerima uang tunai kepada/dari teller sesuai kebutuhan transaksi dan limit teller.
- 3) Melakukan proses akhir hari dengan menghitung uang tunai yang disetorkan oleh teller terhadap saldo tunai yang tercatat di dalam sistem.
- 4) Supervisi atas pelaksanaan aktifitas harian di cash unit.
- 5) Mengelola manajemen, melakukan rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia dan evaluasi kerja.

- Bahwa untuk melaksanakan tugas pemindahbukuan dana, mereka Terdakwa harus berpedoman kepada Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana di Teller yang diatur dalam Transaction Verification Nomor : 30 Revisi Tahun 2007, bahwa prosedur pemindahbukuan dana di teller antara lain : Teller melakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi tandatangan nasabah dengan tandatangan yang terdapat pada sistim. Teller meminta tanda pengenal nasabah dan mencantumkan "id ok" pada kolom SV dan paraf pada kolom CCP yang menandakan nasabah datang berhadapan dengan Teller. Dan transaksi yang melebihi batas maksimal/Teller Pay Out Limit, yaitu di atas Rp300.000.000,00

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksinya harus dioverride oleh Cash Supervisor dengan melakukan pengecekan terhadap : kelengkapan formulir, melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada formulir dengan tandatangan nasabah yang terdapat pada sistem, apabila hal tersebut sudah ok, maka Cash Supervisor membubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR box).

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa diketahui setelah pihak Citibank melakukan pemeriksaan internal yang menemukan kejanggalan adanya penarikan dana dari kas Citibank N.A Kantor Cabang Landmark terhadap dana milik nasabah Citigold Citibank Landmark atas nama saksi ROHLI bin PATENI, saksi N. SUSETYO SUTADJI, dan saksi SURJATI T. BUDIMAN serta para nasabah Citigold lainnya, yang proses pemindahbukumannya oleh teller dan mereka Terdakwa, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Bahwa mereka Terdakwa telah beberapa kali menerima formulir transfer yang diserahkan oleh Teller Dwi Herawati, yang mana formulir-formulir transfer tersebut sudah dicantumkan "id ok" oleh Teller Dwi Herawati. Selanjutnya mereka Terdakwa tanpa melakukan penelitian terhadap kelengkapan formulir, dan dalam melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada formulir transfer, tandatangannya tidak sesuai dengan tandatangan dalam sistem, akan tetapi mereka Terdakwa tetap membubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR box). Selanjutnya data-data dalam formulir yang diproses yang diproses tidak sesuai dengan prosedur pemindahbukuan tersebut, oleh mereka Terdakwa dikirimkan ke bagian back office untuk dilakukan scanning dan untuk proses penodebetan terhadap dana rekening nasabah Citigold Citibank Landmark dan proses transfer ke bank penerima, sehingga dana nasabah Citigold Citibank Landmark tersebut masuk ke rekening penerima sesuai yang tertulis dalam formulir yang dikehendaki oleh Inong Malinda Dee.
- Bahwa formulir transfer yang diproses oleh mereka Terdakwa adalah formulir transfer yang diserahkan oleh Inong Malinda Dee yang tanpa izin pemilik rekening telah membuat formulir transfer dari rekening nasabah Citigold Citibank Landmark milik saksi ROHLI bin PATENI, saksi N. SUSETYO SUTADJI dan saksi SURJATI T. BUDIMAN serta nasabah Citigold lainnya, yang dilakukan dengan cara : Inong Malinda Dee dengan meminta tandatangan nasabah dalam formulir transfer yang masih kosong (belum diisi) atau tandatangan nasabah ditandatangani sendiri oleh Inong Malinda Dee, kemudian tanpa persetujuan atau permintaan dari nasabah,

Hal. 4 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inong Malinda Dee mengisi voucher atau formulir transfer tersebut secara lengkap pada kolom-kolom tanggal, jenis transaksi, nama nasabah pengirim, nomor rekening pengirim, nama penerima, nomor rekening penerima, bank penerima, jumlah nominal uang yang dipindahbukukan dan isi pesan, seolah-olah para nasabah tersebut benar-benar melakukan transaksi pentransferan dana, padahal kenyataannya perbuatan Inong Malinda Dee tersebut bukan atas perintah atau tanpa permintaan atau tidak seizin para nasabah yang bersangkutan, sehingga data-data yang ditulis Inong Malinda Dee dalam formulir transfer tersebut adalah data-data yang tidak sah atau palsu.

- Bahwa Terdakwa NOVIANTY IRIANE, S.E. binti EMON memproses formulir transfer yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana, dilakukan Terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali transaksi, antara lain :
  - 1) Formulir transfer tertanggal 02 Februari 2010, Nomor AK 77087, nama pengirim ROHLI bin PATENI, rekening Nomor 800032818, nama penerima PT. Predikat Utama, nomor rekening penerima 40353094022, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar USD 37.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pembayaran Invoice 1025.672, pelunasan ruko Tanjung Priok Indah".
  - 2) Formulir transfer tertanggal 17 Maret 2010, Nomor AL 72829, nama pengirim Sukardi, rekening Nomor 8006041109, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 100.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pemby Ruko Darmawangsa A8 Sukardi".
  - 3) Formulir transfer tertanggal 19 Maret 2010, Nomor AL 72830, nama pengirim Sukardi, rekening Nomor 8006041109, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 75.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pelunasan Ruko Darmawangsa a.n Bpk Sukardi".
  - 4) Formulir transfer tertanggal 24 Maret 2010, Nomor 72831, nama pengirim SURYATI T. BUDIMAN, rekening Nomor 8003429988, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar Rp105.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran material bangunan Menteng Ino-Suryati T Budiman".

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Formulir transfer tertanggal 25 Maret 2010, Nomor AJ 75776, nama pengirim ROHLI bin PATENI, rekening Nomor 800032818, nama penerima Hanafi Asnan, nomor rekening penerima 8005961040, bank penerima Citi Bank N.A., sebesar USD 150.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pembayaran Sentul".
- 6) Formulir transfer tertanggal 25 Maret 2010, Nomor AJ 75776, nama pengirim ROHLI bin PATENI, rekening Nomor 800032818, nama penerima Yuneswara, nomor rekening penerima 8002209353, bank penerima Citibank N.A., sebesar USD 117.500,00 dan kolom pesan ditulis "Pembayaran Sentul".
- 7) Formulir transfer tertanggal 01 April 2010, Nomor AL 66914, nama pengirim Norman, rekening Nomor 8002433017, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp450.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pemby Rukan Kalima".
- 8) Formulir transfer tertanggal 08 April 2010, Nomor 49265, nama pengirim Srie Norhayati, rekening Nomor 8006299672, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp600.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "biaya finishing Sentul".
- 9) Formulir transfer tertanggal 16 April 2010, Nomor 66909, nama pengirim Norman, rekening Nomor 8002433017, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp115.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pelunasan pembelian invoice 008/bahan bangunan ino. Norman".
- 10) Formulir transfer tertanggal 20 April 2010, Terdakwa mentransfer dengan mengisi formulir transfer Nomor AK 21117 dengan menuliskan nama pengirim SURYATI T. BUDIMAN, rekening Nomor 8003429988, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 50.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pelunasan Renovasi jalan Dr. Kusuma Atmaja MTG Ibu IMELDA".
- 11) Formulir transfer tertanggal 20 Mei 2010, Nomor 51885, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762,

Hal. 6 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank penerima Bank BCA, sebesar USD 60.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran renovasi rumah Kuningan. Ino-Gaby Bakrie".

- 12) Formulir transfer tertanggal 26 Mei 2010, Nomor 51884, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.100,00 dan kolom pesan ditulis "pelunasan renovasi Kuningan Jl. Denpasar JKT. Ibu Gaby B."
- 13) Formulir transfer tertanggal 27 Mei 2010, Nomor AL 74360, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening Nomor 2150035111, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar USD 10.100,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran bpk N. Susetyo Sutadji renovasi".
- 14) Formulir transfer tertanggal 03 Juni 2010, Nomor 583886, nama pengirim Srie Noerheryanti, rekening Nomor 8006670800 nama penerima Ismail bin Janim, rekening Nomor 8006670800, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 45.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran invoice 2261/Mei 2010. Renovasi Bambu Apus An. Srie Noerheryanti".
- 15) Formulir transfer tertanggal 09 Juni 2010, Nomor AL 21850, nama pengirim SURJATI T. BUDIMAN, rekening Nomor 80000102065, nama penerima Adjito Anggani, nomor rekening penerima 1053007337, bank penerima PT. Bank BCA Jembatan Lima, sebesar Rp311.200.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pembayaran mobil Hammer putih".
- 16) Formulir transfer tertanggal 09 Juni 2010, Nomor AL 21842, nama pengirim SURJATI T. BUDIMAN, rekening Nomor 8000102065, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp195.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pemby kekurangan renovasi jl. Dr. Kusumaatmaja".
- 17) Formulir transfer tertanggal 17 Juni 2010, Nomor AK 28574, nama pengirim Mirtati Kartihadiprojo, rekening Nomor 8001535012, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp350.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran INV 1632/11/".
- 18) Formulir transfer tertanggal 22 Juni 2010, Nomor 65909, nama pengirim Sukardi, rekening Nomor 8000049792, nama penerima

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp160.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran ibu Gaby, interior Jl. Denpasar JKT".

- 19) Formulir transfer tertanggal 29 Juni 2010, Nomor : 65913, nama pengirim Sukardi, rekening Nomor : 8000049792, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp109.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran Bpk Sukardi untuk renovasi Hanglekir".
- 20) Formulir transfer tertanggal 29 Juli 2010, Nomor AM 123230, nama pengirim Gaby M. Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 37.500,00 dan pada kolom pesan ditulis "pembayaran kalung-Ino-Gaby Bakrie".
- 21) Formulir transfer tertanggal 03 Agustus 2010, Nomor AM 123229, nama pengirim Gaby M. Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pelunasan pembelian barang Hermes INO GABY".
- 22) Formulir transfer tertanggal 18 Agustus 2010, Nomor 123215, nama pengirim Rieta A Beta, rekening Nomor 8008757990, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 88.827,00 dan kolom pesan ditulis "pengembalian DP An. Bpk S Abdullah dan Rieta Amilia (Nirwana)".
- 23) Formulir transfer tertanggal 31 Agustus 2010, Nomor AM 93712, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima Sukardi, nomor rekening penerima 8006041109, bank penerima Citibank N.A, sebesar USD 150.000,00 dan pada kolom pesan tidak diisi.
- 24) Formulir transfer tertanggal 23 September 2010, Nomor 123333, nama pengirim Karlinah W, rekening Nomor 3000160287, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000,00 dan pada kolom pesan tidak diisi.
- 25) Formulir transfer tertanggal 23 September 2010, Nomor 123330, nama pengirim August Parengkuan, rekening Nomor 1200023810, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima

Hal. 8 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000,00 dan pada kolom pesan ditulis “pembayaran DP interior Bpk August P”.
- 26) Formulir transfer tertanggal 29 September 2010, Nomor AM 124134, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima PT. Graha Putranusa, nomor rekening penerima 1040004112798, bank penerima PT. Bank Mandiri, sebesar USD 6.200 dan kolom pesan ditulis “pembayaran tower 3 lantai 22A”.
- 27) Formulir transfer tertanggal 18 Oktober 2010, Nomor 121947, nama pengirim Sukardi, rekening Nomor 8006041109, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 9.000,00 dan pada kolom pesan tidak diisi.
- 28) Formulir transfer tertanggal 04 November 2010, Nomor AN 86501, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima Adjito Anggani, nomor rekening penerima Nomor 1053007337, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar Rp570.000.000,00 dan kolom pesan ditulis “pembayaran panamera putih”.
- 29) Formulir transfer tertanggal 05 November 2010, Nomor AN 86502, nama pengirim Rohli bin Pateni, Nomor rekening 800032818, nama penerima Dudi Samhudi, nomor rekening penerima 1830601542, bank penerima PT. Bank BCA Cabang Cianjur, sebesar Rp150.000.000,00 dan kolom pesan ditulis “pembayaran tanah sukabumi”.
- 30) Formulir transfer tertanggal 1 Desember 2010, Nomor AN 110601, nama pengirim N. Susetyo Sutadji, rekening Nomor 2150035111, nama penerima Vigor AW Yoshuara, nomor rekening penerima 1462080888, bank penerima Bank BCA KCU Kuta Bali, sebesar Rp150.000.000,00 dan kolom pesan ditulis “kekurangan pembayaran mobil”.
- 31) Formulir transfer tertanggal 1 Desember 2010, Nomor 106245, nama pengirim Collin Latung, rekening Nomor 8000171490, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 27613554762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000,00 dan pada kolom pesan ditulis “pembayaran Bpk Collin Latung untuk pembelian obat”.
- 32) Formulir transfer tertanggal 16 Desember 2010, Nomor : 110423, nama pengirim Ahmad Riyad, rekening Nomor 8000027838, nama

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp61.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "untuk pembelian propolis Bpk A Riyad".

- 33) Formulir transfer tertanggal 28 Desember 2010, Nomor 87553, nama pengirim Gaby M, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp300.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "DP untuk apartemen Regata".
- 34) Formulir transfer tertanggal 04 Februari 2011, Nomor 106266, nama pengirim Sri Bandiati, rekening Nomor 2150026914, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 12.500,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran penyelesaian renovasi ibu Bandiati/Kemang dalam 18".
- 35) Formulir transfer tertanggal 05 Januari 2011, Nomor AN 86518, nama pengirim Karlinah Umar W, rekening Nomor 3000160287, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pemb Terakhir Finishing rumah Jl. Darmawangsa Jkt".
- 36) Formulir transfer tertanggal 13 Januari 2011, Nomor AK 22220, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima Dudi Samhudi, nomor rekening penerima 1830601542, bank penerima PT. Bank BCA Cabang Cianjur, sebesar Rp100.000.000,00 dan kolom pesan tidak diisi.
- 37) Formulir transfer tertanggal 14 Januari 2011, Nomor AN 86517, nama pengirim Collin Latung, rekening Nomor 8000171490, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 25.000,00 dan pada kolom pesan tidak diisi.
- 38) Formulir transfer tertanggal 20 Januari 2011, Nomor 121922, nama pengirim Mirtati Kartohadiprodjo, rekening Nomor 8001535012, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp200.000.000,00 dan pada kolom pesan tidak diisi.
- 39) Formulir transfer tertanggal 21 Januari 2011, Nomor AN 106090, nama pengirim Srie Norheryanti, rekening Nomor 8006299672, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198,

Hal. 10 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank penerima Bank BCA, sebesar Rp120.000.000,00 dan pada kolom pesan ditulis "pembayaran tas".

- 40) Formulir transfer tertanggal 25 Januari 2011, Nomor AK 22222, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima PT. Mercindo Autorama, nomor rekening penerima 2863003199, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar Rp416.281.000,00 dan kolom pesan tidak diisi.
- 41) Formulir transfer tertanggal 26 Januari 2011, Nomor AN 61489, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima PT. Abadi Agung Utama, nomor rekening penerima 0231200762, bank penerima PT. Bank Artha Graha, sebesar Rp250.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran DP tower 3 lantai 22".
- 42) Formulir transfer tertanggal 31 Januari 2011, Nomor 108644, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran ibu Gaby Manon B untuk furniture, four season".
- 43) Formulir transfer tertanggal 04 Februari 2011, Nomor 106266, nama pengirim Sri Bandiati, rekening Nomor 2150026914, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 12.500,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran penyelesaian renovasi ibu Sri Bandiati/Kemang dalam 18".
- Dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN memproses formulir transfer yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana, dilakukan Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) kali transaksi, antara lain :
  - 44) Formulir transfer tertanggal 13 Agustus 2009, Nomor AJ 79016, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening Nomor 9100093888, nama penerima PT. Sarwahita Global Management, nomor rekening penerima 010740011678890, bank penerima PT. Bank Mega Tbk, sebesar Rp2.000.000.000,00 dan pada kolom pesan tidak diisi.
  - 45) Formulir transfer tertanggal 06 Januari 2010, Nomor AJ 85664, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 8003293232, nama penerima PT. Exclusive Jaya Perkasa, nomor rekening penerima

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4363008782, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp130.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran mobil mercy".

- 46) Formulir transfer tertanggal 27 Januari 2010, Nomor AJ 05753, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima Dudi Samhudi, nomor rekening penerima 0105-01-032684, bank penerima bank BRI Cabang Cianjur, sebesar Rp500.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pembayaran tanah Cibinong".
- 47) Formulir transfer tertanggal 10 Maret 2010, Nomor 28553, nama pengirim SURYATI T. BUDIMAN, rekening Nomor 8003429988, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar USD 10.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran pajak bangunan (PBB) Menteng".
- 48) Formulir transfer tertanggal 26 Maret 2010, Nomor AK 28558, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima PT. Exclusive Jaya Perkasa (EJP), nomor rekening penerima 4363008782, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 50.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pembayaran material rumah".
- 49) Formulir transfer tertanggal 10 Mei 2010, Nomor AK 22221, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima Vigor AW Yoshuara, nomor rekening penerima 1462080888, bank penerima PT. Bank BCA Kuta Bali, sebesar Rp500.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "untuk pembelian mobil California".
- 50) Formulir transfer tertanggal 03 Agustus 2010, Nomor AM 123229, nama pengirim Gaby M. Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pelunasan pembelian barang Hermes INO GABY".
- 51) Formulir transfer tertanggal 01 September 2010, Nomor AM 124141, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening Nomor 9100093888, nama penerima Vigor AW Yoshuara, nomor rekening penerima 1462080888, bank penerima Bank BCA KCU Kuta Bali, sebesar Rp1.000.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran Scuderia".
- 52) Formulir transfer tertanggal 01 Oktober 2010, Nomor 124135, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima 4363008782, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar

Hal. 12 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran bpk Rohli untuk tender mobil".

- 53) Formulir transfer tertanggal 28 Oktober 2010, Nomor 35110, nama pengirim August Parengkuan, rekening Nomor 8001398860, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp350.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "biaya renovasi Bpk August P".
- 54) Formulir transfer tertanggal 16 November 2010, Nomor AM 123339, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening Nomor 2150035111, nama penerima PT. Yafriro International, nomor rekening penerima Nomor 1030004177545, bank penerima Bank Mandiri, sebesar Rp361.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembelian jam".
- 55) Formulir transfer tertanggal 19 November 2010, Nomor AM 123330, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening Nomor 2150035111, nama penerima Leonard Tambunan, nomor rekening penerima Nomor 5460149977, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp700.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran pembangunan tebet timur dalam 2A/12".
- 56) Formulir transfer tertanggal 06 Desember 2010, Nomor 106241, nama pengirim Soebowo, rekening Nomor 8004426580, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp48.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran cicilan obat".
- 57) Formulir transfer tertanggal 23 Desember 2010, Nomor AN 86515, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 9100085868, nama penerima PT. Abadi Agung Utama, nomor rekening penerima 0231200762, bank penerima PT. Bank Artha Graha, sebesar Rp50.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "DP pembelian unit 3 lantai 33 Combine unit".
- 58) Formulir transfer tertanggal 31 Desember 2010, Nomor, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening Nomor 2150035111, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA Cabang Cempaka Putih, sebesar Rp100.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "DP renovasi Bangka II/4".

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 59) Formulir transfer tertanggal 28 Januari 2011, Nomor AN 124280, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima Rocky Deany C Umbas, nomor rekening penerima 1483003685, bank penerima Bank Panin, sebesar Rp50.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran bpk Rohli Pateni untuk pemasangan CCTV".
- 60) Formulir transfer tertanggal 31 Januari 2011, Nomor 108644, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran ibu Gaby Manon B utk furniture, four season".
- 61) Formulir transfer tertanggal 01 Februari 2011, Nomor AN 60402, nama pengirim Sie Norheryanti, rekening Nomor 8006299672, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp250.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pemby DP tanah Saw".
- 62) Formulir transfer tertanggal 07 Februari 2011, Nomor AN 53436, nama pengirim Collin Latung, rekening Nomor 8000171490, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 15.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pemby Bpk Collin Latung Dp Perum BSD Villa".
- Bahwa sebagian tandatangan yang ada di blanko formulir transfer adalah bukan tandatangan nasabah sesuai keterangan dari saksi Rohli bin Pateni, saksi N. Susetyo Sutadji dan saksi Surjati T. Budiman, serta sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI Nomor Lab. 889/DTF/2011 tanggal 28 April 2011 dengan Kesimpulan bahwa :
- A.1. 6 (enam) buah tandatangan Rohli bin Pateni yang terdapat pada formulir transfer Citibank Nomor AM 93712, AN 106244, AN 86515, AN 86514, AN 61489, AN 134280 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Rohli bin Pateni.
- B.1. 5 (lima) buah tandatangan N. Susetyo Sutadji yang terdapat pada formulir transfer Citibank Nomor AJ 79016, AM 123339, AM 123338, AM 123340, AN 110601 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan N. Susetyo Sutadji.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa formulir transfer yang diproses mereka Terdakwa sebagaimana uraian di atas, adalah formulir transfer yang diisi dengan data-data yang tidak benar atau palsu oleh Inong Malinda Dee, kemudian diserahkan ke teller antara lain ke Dwi Herawati dan diteruskan kepada mereka Terdakwa Novianty Iriane, S.E. binti Emon selaku Cash Officer atau kepada Betharia Panjaitan selaku Cash Supervisor, yang dalam melakukan proses transaksi pemindahbukuan dana, mereka Terdakwa tidak melaksanakan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Citibank yang diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007.
- Bahwa mereka Terdakwa masing-masing selaku Cash Officer dan Cash Supervisor menyadari, bahwa jika proses transaksi pemindahbukuan dilakukan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pemindahbukuan, yang selanjutnya formulir transfer tersebut oleh mereka Terdakwa diserahkan ke bagian back office untuk dilakukan scanning dan dikirim ke kantor pusat untuk proses pendebitan terhadap dana rekening nasabah Citigold Citibank Landmark dan proses transfer ke bank penerima, sehingga sejak penyerahan ke bagian back office inilah formulir transfer yang berisi data-data yang tidak sah atau palsu yang kemudian diproses pemindahbukuannya oleh mereka Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur, telah tercatat dan mengakibatkan sebagai catatan palsu antara lain yaitu : pada pencatatan jurnal pembukuan, pada laporan rekening bulanan, pada bukti-bukti pembukuan berupa voucher-voucher, pada laporan kegiatan usaha, pada rekening individual ataupun rekening buku besar pada Citibank Cabang Landmark Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa formulir transfer yang diproses oleh mereka Terdakwa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pentransferan sebagaimana diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi tahun 2007, yaitu terhadap dana milik para nasabah Citigold Citibank Cabang Landmark, telah dilakukan mereka Terdakwa setidaknya 62 (enam puluh dua) kali transaksi, dengan nilai keseluruhan transaksi sekitar Rp 11.813.181.400,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan sekitar USD 1.178.727,00 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dollar Amerika), atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDIAR :**

Bahwa mereka Terdakwa NOVIANTY IRIANE, S.E. binti EMON selaku Cash Officer dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN selaku Cash Supervisor pada Citibank NA Cabang Landmark, bersama-sama dengan Dwi Herawati binti Harnowijoyo selaku Teller pada Citibank NA Cabang Landmark dan Inong Malinda Dee binti Siswo Wiratmo selaku Citigold Executive atau Relationship Manager (RM) pada Citibank NA Cabang Landmark (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Bank yang dengan sengaja : membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa NOVIANTY IRIANE, S.E. binti EMON berdasarkan surat pengangkatan tanggal 24 Juni 1996 dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN berdasarkan surat pengangkatan tanggal 18 Mei 2005 ditandatangani oleh Vera Tanamiharja selaku Vice President Human Resources Citibank N.A., masing-masing sebagai pegawai bank pada Kantor Citibank N.A Cabang Landmark Gedung Landmark Tower Jalan Jenderal Sudirman 1 Setiabudi Jakarta Selatan, dengan jabatan selaku Cash Officer dan Cash Supervisor.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa NOVIANTY IRIANE, S.E. binti EMON selaku Cash Officer, adalah :
  - 1) Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabah sebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihi Teller Pay-Out Limit. Dan melakukan eskalasi kepada Cash Supervisor, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
  - 2) Mendistribusikan/menerima uang tunai kepada/dari teller sesuai kebutuhan transaksi dan limit teller.



- 3) Melakukan proses akhir hari dengan menghitung uang tunai yang disetorkan oleh teller terhadap saldo tunai yang tercatat di dalam sistem.
- 4) Bilamana diperlukan Cash Offer dapat pula berfungsi sebagai teller sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa BETHARIA PANJAITAN selaku cash Supervisor, adalah :

- 1) Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabah sebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihi Teller Pay-Out Limit. Dan melakukan eskalasi kepada Kepala Regional (BSRH), apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
  - 2) Mendistribusikan/menerima uang tunai kepada/dari teller sesuai kebutuhan transaksi dan limit teller.
  - 3) Melakukan proses akhir hari dengan menghitung uang tunai yang disetorkan oleh teller terhadap saldo tunai yang tercatat di dalam sistem.
  - 4) Supervisi atas pelaksanaan aktifitas harian di cash unit.
  - 5) Mengelola manajemen, melakukan rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia dan evaluasi kerja.
- Bahwa untuk melaksanakan tugas pemindahbukuan dana, mereka Terdakwa harus berpedoman kepada Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana di Teller yang diatur dalam Transaction Verification Nomor : 30 Revisi Tahun 2007, bahwa prosedur pemindahbukuan dana di teller antara lain : Teller melakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi tandatangan nasabah dengan tandatangan yang terdapat pada sistim. Teller meminta tanda pengenal nasabah dan mencantumkan "id ok" pada kolom SV dan paraf pada kolom CCP yang menandakan nasabah datang berhadapan dengan Teller. Dan transaksi yang melebihi batas maksimal/Teller Pay Out Limit, yaitu di atas Rp300.000.000,00 transaksinya harus dioverride oleh Cash Supervisor dengan melakukan pengecekan terhadap : kelengkapan formulir, melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada formulir dengan tandatangan nasabah yang terdapat pada sistem, apabila hal tersebut sudah ok, maka Cash Supervisor membubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR box).
  - Bahwa perbuatan mereka Terdakwa diketahui setelah pihak Citibank melakukan pemeriksaan internal yang menemukan kegagalan adanya



penarikan dana dari kas Citibank N.A Kantor Cabang Landmark terhadap terhadap dana milik nasabah Citigold Citibank Landmark atas nama saksi ROHLI bin PATENI, saksi N. SUSETYO SUTADJI, dan saksi SURJATI T. BUDIMAN serta para nasabah Citigold lainnya, yang proses pemindahbukuan oleh teller dan mereka Terdakwa, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- Bahwa mereka Terdakwa telah beberapa kali menerima formulir transfer yang diserahkan oleh Teller Dwi Herawati, yang mana formulir-formulir transfer tersebut sudah dicantumkan "id ok" oleh Teller Dwi Herawati.

Selanjutnya mereka Terdakwa tanpa melakukan penelitian terhadap kelengkapan formulir, dan dalam melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada formulir transfer, tandatangannya tidak sesuai dengan tandatangan dalam sistem, akan tetapi mereka Terdakwa tetap mebubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR box).

Selanjutnya data-data dalam formulir yang diproses yang diproses tidak sesuai dengan prosedur pemindahbukuan tersebut, oleh mereka Terdakwa dikirimkan ke bagian back office untuk dilakukan scanning dan untuk proses pendebitan terhadap dana rekening nasabah Citigold Citibank Landmark dan proses transfer ke bank penerima, sehingga dana nasabah Citigold Citibank Landmark tersebut masuk ke rekening penerima sesuai yang tertulis dalam formulir yang dikehendaki oleh Inong Malinda Dee.

- Bahwa Terdakwa NOVIANTY IRIANE, S.E. binti EMON memproses formulir transfer yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana, dilakukan Terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali transaksi, antara lain :

- 1) Formulir transfer tertanggal 02 Februari 2010, Nomor AK 77087, nama pengirim ROHLI bin PATENI, rekening Nomor 800032818, nama penerima PT. Predikat Utama, nomor rekening penerima 40353094022, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar USD 37.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pembayaran Invoice 1025.672, pelunasan ruko Tanjung Priok Indah".
- 2) Formulir transfer tertanggal 17 Maret 2010, Nomor AL 72829, nama pengirim Sukardi, rekening Nomor 8006041109, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 100.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pemby Ruko Darmawangsa A8 Sukardi".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Formulir transfer tertanggal 19 Maret 2010, Nomor AL 72830, nama pengirim Sukardi, rekening Nomor 8006041109, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 75.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pelunasan Ruko Darmawangsa a.n Bpk Sukardi".
- 4) Formulir transfer tertanggal 24 Maret 2010, Nomor 72831, nama pengirim SURYATI T. BUDIMAN, rekening Nomor 8003429988, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar Rp105.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran material bangunan Menteng Ino-Suryati T Budiman".
- 5) Formulir transfer tertanggal 25 Maret 2010, Nomor AJ 75776, nama pengirim ROHLI bin PATENI, rekening Nomor 800032818, nama penerima Hanafi Asnan, nomor rekening penerima 8005961040, bank penerima Citi Bank N.A., sebesar USD 150.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pembayaran Sentul".
- 6) Formulir transfer tertanggal 25 Maret 2010, Nomor AJ 75776, nama pengirim ROHLI bin PATENI, rekening Nomor 800032818, nama penerima Yuneswara, nomor rekening penerima 8002209353, bank penerima Citibank N.A., sebesar USD 117.500,00 dan kolom pesan ditulis "Pembayaran Sentul".
- 7) Formulir transfer tertanggal 01 April 2010, Nomor AL 66914, nama pengirim Norman, rekening Nomor 8002433017, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp450.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pemby Rukan Kalima".
- 8) Formulir transfer tertanggal 08 April 2010, Nomor 49265, nama pengirim Srie Norhayati, rekening Nomor 8006299672, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp600.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "biaya finishing Sentul".
- 9) Formulir transfer tertanggal 16 April 2010, Nomor 66909, nama pengirim Norman, rekening Nomor 8002433017, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp115.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pelunasan pembelian invoice 008/bahan bangunan ino. Norman".

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Formulir transfer tertanggal 20 April 2010, Terdakwa mentransfer dengan mengisi formulir transfer Nomor AK 21117 dengan menuliskan nama pengirim SURYATI T. BUDIMAN, rekening Nomor 8003429988, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 50.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pelunasan Renovasi jalan Dr. Kusuma Atmaja MTG Ibu IMELDA".
- 11) Formulir transfer tertanggal 20 Mei 2010, Nomor 51885, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 60.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran renovasi rumah Kuningan. Ino-Gaby Bakrie".
- 12) Formulir transfer tertanggal 26 Mei 2010, Nomor 51884, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.100,00 dan kolom pesan ditulis "pelunasan renovasi Kuningan Jl. Denpasar JKT. Ibu Gaby B."
- 13) Formulir transfer tertanggal 27 Mei 2010, Nomor AL 74360, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening Nomor 2150035111, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar USD 10.100,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran bpk N. Susetyo Sutadji renovasi".
- 14) Formulir transfer tertanggal 03 Juni 2010, Nomor 583886, nama pengirim Srie Noerheryanti, rekening Nomor 8006670800 nama penerima Ismail bin Janim, rekening Nomor 8006670800, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 45.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran invoice 2261/Mei 2010. Renovasi Bambu Apus An. Srie Noerheryanti".
- 15) Formulir transfer tertanggal 09 Juni 2010, Nomor AL 21850, nama pengirim SURJATI T. BUDIMAN, rekening Nomor 80000102065, nama penerima Adjito Anggani, nomor rekening penerima 1053007337, bank penerima PT. Bank BCA Jembatan Lima, sebesar Rp311.200.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pembayaran mobil Hammer putih".
- 16) Formulir transfer tertanggal 09 Juni 2010, Nomor AL 21842, nama pengirim SURJATI T. BUDIMAN, rekening Nomor 8000102065, nama

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp195.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pemby kekurangan renovasi jl. Dr. Kusumaatmaja".
- 17) Formulir transfer tertanggal 17 Juni 2010, Nomor AK 28574, nama pengirim Mirtati Kartihadiprojo, rekening Nomor 8001535012, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp350.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran INV 1632/11".
- 18) Formulir transfer tertanggal 22 Juni 2010, Nomor 65909, nama pengirim Sukardi, rekening Nomor 8000049792, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp160.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran ibu Gaby, interior Jl. Denpasar JKT".
- 19) Formulir transfer tertanggal 29 Juni 2010, Nomor : 65913, nama pengirim Sukardi, rekening Nomor : 8000049792, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp109.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran Bpk Sukardi untuk renovasi Hanglekir".
- 20) Formulir transfer tertanggal 29 Juli 2010, Nomor AM 123230, nama pengirim Gaby M. Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 37.500,00 dan pada kolom pesan ditulis "pembayaran kalung-Ino-Gaby Bakrie".
- 21) Formulir transfer tertanggal 03 Agustus 2010, Nomor AM 123229, nama pengirim Gaby M. Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pelunasan pembelian barang Hermes INO GABY".
- 22) Formulir transfer tertanggal 18 Agustus 2010, Nomor 123215, nama pengirim Rieta A Beta, rekening Nomor 8008757990, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 88.827,00 dan kolom pesan ditulis "pengembalian DP An. Bpk S Abdullah dan Rieta Amilia (Nirwana)".
- 23) Formulir transfer tertanggal 31 Agustus 2010, Nomor AM 93712, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima Sukardi, nomor rekening penerima 8006041109, bank

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima Citibank N.A, sebesar USD 150.000,00 dan pada kolom pesan tidak diisi.

- 24) Formulir transfer tertanggal 23 September 2010, Nomor 123333, nama pengirim Karlinah W, rekening Nomor 3000160287, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000,00 dan pada kolom pesan tidak diisi.
- 25) Formulir transfer tertanggal 23 September 2010, Nomor 123330, nama pengirim August Parengkuan, rekening Nomor 1200023810, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000,00 dan pada kolom pesan ditulis "pembayaran DP interior Bpk August P".
- 26) Formulir transfer tertanggal 29 September 2010, Nomor AM 124134, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima PT. Graha Putranusa, nomor rekening penerima 1040004112798, bank penerima PT. Bank Mandiri, sebesar USD 6.200 dan kolom pesan ditulis "pembayaran tower 3 lantai 22A".
- 27) Formulir transfer tertanggal 18 Oktober 2010, Nomor 121947, nama pengirim Sukardi, rekening Nomor 8006041109, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 9.000,00 dan pada kolom pesan tidak diisi.
- 28) Formulir transfer tertanggal 04 November 2010, Nomor AN 86501, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima Adjito Anggani, nomor rekening penerima Nomor 1053007337, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar Rp570.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran panamera putih".
- 29) Formulir transfer tertanggal 05 November 2010, Nomor AN 86502, nama pengirim Rohli bin Pateni, Nomor rekening 800032818, nama penerima Dudi Samhudi, nomor rekening penerima 1830601542, bank penerima PT. Bank BCA Cabang Cianjur, sebesar Rp150.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran tanah sukabumi".
- 30) Formulir transfer tertanggal 1 Desember 2010, Nomor AN 110601, nama pengirim N. Susetyo Sutadji, rekening Nomor 2150035111, nama penerima Vigor AW Yoshuara, nomor rekening penerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1462080888, bank penerima Bank BCA KCU Kuta Bali, sebesar Rp150.000.000,00 dan kolom pesan ditulis “kekurangan pembayaran mobil”.

- 31) Formulir transfer tertanggal 1 Desember 2010, Nomor 106245, nama pengirim Collin Latung, rekening Nomor 8000171490, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 27613554762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000,00 dan pada kolom pesan ditulis “pembayaran Bpk Collin Latung untuk pembelian obat”.
- 32) Formulir transfer tertanggal 16 Desember 2010, Nomor : 110423, nama pengirim Ahmad Riyad, rekening Nomor 8000027838, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp61.000.000,00 dan kolom pesan ditulis “untuk pembelian propolis Bpk A Riyad”.
- 33) Formulir transfer tertanggal 28 Desember 2010, Nomor 87553, nama pengirim Gaby M, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp300.000.000,00 dan kolom pesan ditulis “DP untuk apartemen Regata”.
- 34) Formulir transfer tertanggal 04 Februari 2011, Nomor 106266, nama pengirim Sri Bandiati, rekening Nomor 2150026914, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 12.500,00 dan kolom pesan ditulis “pembayaran penyelesaian renovasi ibu Bandiati/Kemang dalam 18”.
- 35) Formulir transfer tertanggal 05 Januari 2011, Nomor AN 86518, nama pengirim Karlinah Umar W, rekening Nomor 3000160287, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 10.000,00 dan kolom pesan ditulis “Pemb Terakhir Finishing rumah Jl. Darmawangsa Jkt”.
- 36) Formulir transfer tertanggal 13 Januari 2011, Nomor AK 22220, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima Dudi Samhudi, nomor rekening penerima 1830601542, bank penerima PT. Bank BCA Cabang Cianjur, sebesar Rp100.000.000,00 dan kolom pesan tidak diisi.
- 37) Formulir transfer tertanggal 14 Januari 2011, Nomor AN 86517, nama pengirim Collin Latung, rekening Nomor 8000171490, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198,

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank penerima Bank BCA, sebesar USD 25.000,00 dan pada kolom pesan tidak diisi.

- 38) Formulir transfer tertanggal 20 Januari 2011, Nomor 121922, nama pengirim Mirtati Kartohadiprodjo, rekening Nomor 8001535012, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp200.000.000,00 dan pada kolom pesan tidak diisi.
  - 39) Formulir transfer tertanggal 21 Januari 2011, Nomor AN 106090, nama pengirim Srie Norheryanti, rekening Nomor 8006299672, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp120.000.000,00 dan pada kolom pesan ditulis "pembayaran tas".
  - 40) Formulir transfer tertanggal 25 Januari 2011, Nomor AK 22222, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima PT. Mercindo Autorama, nomor rekening penerima 2863003199, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar Rp416.281.000,00 dan kolom pesan tidak diisi.
  - 41) Formulir transfer tertanggal 26 Januari 2011, Nomor AN 61489, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima PT. Abadi Agung Utama, nomor rekening penerima 0231200762, bank penerima PT. Bank Artha Graha, sebesar Rp250.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran DP tower 3 lantai 22".
  - 42) Formulir transfer tertanggal 31 Januari 2011, Nomor 108644, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran ibu Gaby Manon B untuk furniture, four season".
  - 43) Formulir transfer tertanggal 04 Februari 2011, Nomor 106266, nama pengirim Sri Bandiati, rekening Nomor 2150026914, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 12.500,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran penyelesaian renovasi ibu Sri Bandiati/Kemang dalam 18".
- Dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN memproses formulir transfer yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana,

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) kali transaksi, antara lain :

- 44) Formulir transfer tertanggal 13 Agustus 2009, Nomor AJ 79016, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening Nomor 9100093888, nama penerima PT. Sarwahita Global Management, nomor rekening penerima 010740011678890, bank penerima PT. Bank Mega Tbk, sebesar Rp2.000.000.000,00 dan pada kolom pesan tidak diisi.
- 45) Formulir transfer tertanggal 06 Januari 2010, Nomor AJ 85664, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 8003293232, nama penerima PT. Exclusive Jaya Perkasa, nomor rekening penerima 4363008782, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp130.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran mobil mercy".
- 46) Formulir transfer tertanggal 27 Januari 2010, Nomor AJ 05753, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima Dudi Samhudi, nomor rekening penerima 0105-01-032684, bank penerima bank BRI Cabang Cianjur, sebesar Rp500.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pembayaran tanah Cibinong".
- 47) Formulir transfer tertanggal 10 Maret 2010, Nomor 28553, nama pengirim SURYATI T. BUDIMAN, rekening Nomor 8003429988, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar USD 10.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran pajak bangunan (PBB) Menteng".
- 48) Formulir transfer tertanggal 26 Maret 2010, Nomor AK 28558, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima PT. Exclusive Jaya Perkasa (EJP), nomor rekening penerima 4363008782, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 50.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pembayaran material rumah".
- 49) Formulir transfer tertanggal 10 Mei 2010, Nomor AK 22221, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima Vigor AW Yoshuara, nomor rekening penerima 1462080888, bank penerima PT. Bank BCA Kuta Bali, sebesar Rp500.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "untuk pembelian mobil California".
- 50) Formulir transfer tertanggal 03 Agustus 2010, Nomor AM 123229, nama pengirim Gaby M. Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pelunasan pembelian barang Hermes INO GABY".

- 51) Formulir transfer tertanggal 01 September 2010, Nomor AM 124141, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening Nomor 9100093888, nama penerima Vigor AW Yoshuara, nomor rekening penerima 1462080888, bank penerima Bank BCA KCU Kuta Bali, sebesar Rp1.000.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran Scuderia".
- 52) Formulir transfer tertanggal 01 Oktober 2010, Nomor 124135, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima 4363008782, bank penerima PT. Bank BCA, sebesar Rp1.000.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran bpk Rohli untuk tender mobil".
- 53) Formulir transfer tertanggal 28 Oktober 2010, Nomor 35110, nama pengirim August Parengkuan, rekening Nomor 8001398860, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp350.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "biaya renovasi Bpk August P".
- 54) Formulir transfer tertanggal 16 November 2010, Nomor AM 123339, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening Nomor 2150035111, nama penerima PT. Yafriro International, nomor rekening penerima Nomor 1030004177545, bank penerima Bank Mandiri, sebesar Rp361.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembelian jam".
- 55) Formulir transfer tertanggal 19 November 2010, Nomor AM 123330, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening Nomor 2150035111, nama penerima Leonard Tambunan, nomor rekening penerima Nomor 5460149977, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp700.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran pembangunan tebet timur dalam 2A/12".
- 56) Formulir transfer tertanggal 06 Desember 2010, Nomor 106241, nama pengirim Soebowo, rekening Nomor 8004426580, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp48.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran cicilan obat".

Hal. 26 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Formulir transfer tertanggal 23 Desember 2010, Nomor AN 86515, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 9100085868, nama penerima PT. Abadi Agung Utama, nomor rekening penerima 0231200762, bank penerima PT. Bank Artha Graha, sebesar Rp50.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "DP pembelian unit 3 lantai 33 Combine unit".
  - 58) Formulir transfer tertanggal 31 Desember 2010, Nomor, nama pengirim N. SUSETYO SUTADJI, rekening Nomor 2150035111, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA Cabang Cempaka Putih, sebesar Rp100.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "DP renovasi Bangka II/4".
  - 59) Formulir transfer tertanggal 28 Januari 2011, Nomor AN 124280, nama pengirim Rohli bin Pateni, rekening Nomor 800032818, nama penerima Rocky Deany C Umbas, nomor rekening penerima 1483003685, bank penerima Bank Panin, sebesar Rp50.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran bpk Rohli Pateni untuk pemasangan CCTV".
  - 60) Formulir transfer tertanggal 31 Januari 2011, Nomor 108644, nama pengirim Gaby M Bakrie, rekening Nomor 2150044146, nama penerima Ismail bin Janim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 20.000,00 dan kolom pesan ditulis "pembayaran ibu Gaby Manon B utk furniture, four season".
  - 61) Formulir transfer tertanggal 01 Februari 2011, Nomor AN 60402, nama pengirim Sie Norheryanti, rekening Nomor 8006299672, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar Rp250.000.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pemby DP tanah Saw".
  - 62) Formulir transfer tertanggal 07 Februari 2011, Nomor AN 53436, nama pengirim Collin Latung, rekening Nomor 8000171490, nama penerima Visca Lovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima Bank BCA, sebesar USD 15.000,00 dan kolom pesan ditulis "Pemby Bpk Collin Latung Dp Perum BSD Villa".
- Bahwa sebagian tandatangan yang ada di blanko formulir transfer adalah bukan tandatangan nasabah sesuai keterangan dari saksi Rohli bin Pateni, saksi N. Susetyo Sutadji dan saksi Surjati T. Budiman, serta sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI Nomor Lab. 889/DTF/2011 tanggal 28 April 2011 dengan Kesimpulan bahwa :

A.1. 6 (enam) buah tandatangan Rohli bin Pateni yang terdapat pada formulir transfer Citibank Nomor AM 93712, AN 106244, AN 86515, AN 86514, AN 61489, AN 134280 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Rohli bin Pateni.

B.1. 5 (lima) buah tandatangan N. Susetyo Sutadji yang terdapat pada formulir transfer Citibank Nomor AJ 79016, AM 123339, AM 123338, AM 123340, AN 110601 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan N. Susetyo Sutadji.

- Bahwa mereka Terdakwa masing-masing selaku Cash Officer dan Cash Supervisor telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur Pemindahbukuan Dana yang ditetapkan Citibank sebagaimana diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007, yaitu mereka Terdakwa tanpa melakukan penelitian terhadap kelengkapan formulir, dan dalam melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada formulir transfer, tandatangannya tidak sesuai dengan tandatangan dalam sistem, akan tetapi mereka Terdakwa tetap membubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR box).
- Bahwa formulir transfer yang diproses oleh mereka Terdakwa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pentransferan sebagaimana diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi tahun 2007, yaitu terhadap dana milik para nasabah Citigold Citibank Cabang Landmark, telah dilakukan mereka Terdakwa setidaknya 62 (enam puluh dua) kali transaksi, dengan nilai keseluruhan transaksi sekitar Rp 11.813.181.400,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan sekitar USD 1.178.727,00 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dollar Amerika), atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 28 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVIANTY IRIANE, S.E. binti EMON dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa NOVIANTY IRIANE, S.E. binti EMON dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN, masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama para Terdakwa dalam Tahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti : sesuai dengan daftar barang bukti Nomor : 1 sampai dengan Nomor : 249 dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa INONG MALINDA DEE.
5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 05 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Novianty Iriane, S.E. binti Emon dan Terdakwa II Betharia Panjaitan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, tersebut dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar.
- Membebaskan Terdakwa I Novianty Iriane, S.E. binti Emon dan Terdakwa II Betharia Panjaitan oleh karena itu dari segala dakwaan.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti sesuai dengan daftar barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 294 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.37/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Hal. 30 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang disampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1401/PIB.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 05 Juli 2012 yang membebaskan Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

A. Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan Hukum Pembuktian Pasal 185 ayat (4) KUHAP dan Pasal 188 KUHAP dalam pembuktian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak".

Karena putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari saksi-saksi, ahli, surat, dan barang bukti sebagaimana bunyi dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP melainkan dalam pertimbangan Majelis Hakim membuktikan unsur "dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, hanya berdasarkan pada keterangan para Terdakwa semata.

Bahwa kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim dalam menafsirkan pengertian hukum pembuktian dalam Pasal 185 ayat (4) dan Pasal 188 KUHAP yang menyebabkan putusan Majelis Hakim atas dakwaan subsidiaritas membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut dan hal yang demikian dapat dikategorikan sebagai putusan "Bebas Yang Tidak Murni" oleh karena itu adalah beralasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut karena merupakan putusan bebas yang tidak murni.

B.Putusan seharusnya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*) tetapi oleh Majelis Hakim dibuat sebagai putusan *Vrijspraak*.

Bahwa dari berbagai putusan Mahkamah Agung yang telah lalu disebutkan antara lain bila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi kesalahan tetapi bukan tindak pidana maka dalam hal ini seharusnya putusan

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi "Terdakwa lepas dari segala dakwaan, sebagai terlihat dalam putusan Majelis Hakim ini yang akan diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, yaitu : saksi Dwi Herawati, saksi Inong Malinda Dee, saksi Espandary Akbar, saksi Rohli bin Pateni, saksi N. Susetyo Sutadji, saksi Meliana Sutikno, saksi Apriliana Chandra, saksi Setio Widodo, saksi Irma Puspitasari, saksi Dyah Ayu Cilla, saksi Nanik Suwarsih, saksi Trisno Prasetyo, saksi Juni Harseni, saksi Rizki Marjuki, Keterangan Ahli Syahril Aziz, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. 889/DTF/2011 tanggal 08 Juni 2011, serta keterangan Terdakwa didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, formulir transfer yang diisi sendiri oleh Inong Malinda Dee tersebut adalah formulir transfer yang masih kosong, yang sebelumnya Inong Malinda Dee meminta tandatangan nasabah atau tandatangan nasabah di dalam formulir transfer tersebut ditandatangani sendiri oleh Inong Malinda Dee, kemudian tanpa sepengetahuan atau persetujuan atau permintaan dari nasabah, Inong Malinda Dee mengisi formulir transfer tersebut.
- Bahwa benar, Inong Malinda Dee selaku Citigold Executive atau *Relationship Manager* (RM), telah mengisi formulir transfer menulis pada kolom-kolom tanggal, jenis transaksi, nama nasabah pengirim, nomor rekening pengirim, nama penerima, nomor rekening penerima, bank penerima, jumlah nominal uang yang dipindahbukukan dan isi pesan pada voucher atau formulir transfer, dimana dalam kolom berita ditulis seolah-olah para nasabah tersebut benar-benar melakukan transaksi pentransferan dana, padahal kenyataannya isi berita tersebut untuk kepentingan Inong Malinda Dee sendiri atau isi beritanya tidak benar.
- Bahwa benar, formulir transfer yang data-datanya telah ditulis oleh Inong Malinda Dee dengan data-data yang tidak sah atau palsu, kemudian untuk proses pentransferan, Inong Malinda Dee menyerahkannya kepada bagian operasional, yaitu ke teller.
- Bahwa benar, sesuai dengan Standar Prosedur Transaksi pemindahbukuan Dana di teller yang diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007, Teller harus melakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi tandatangan nasabah dengan tandatangan yang terdapat pada sistim, meminta tanda pengenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, dan mencantumkan "id ok" pada kolom SV dan paraf pada kolom CCP yang menandakan nasabah datang berhadapan dengan teller.

- Bahwa benar, jika nilai transaksi di atas Rp300.000.000,00 sesuai dengan Standar Prosedur Transaksi pemindahbukuan dana di Cash Officer/Cash Supervisor, yang diatur dalam Transaction Verification Nomor : 30 Revisi Tahun 2007, Terdakwa Novianty Iriane selaku Cash Officer dan Terdakwa Betharia Panjaitan selaku Cash Supervisor, harus melakukan pengecekan kelengkapan formulir transfer, status rekening, kecukupan dana dan pencocokan tandatangan nasabah dengan tandatangan yang ada dalam sistim dan jika tandatangan telah sesuai diparaf dalam kolom OVR/BA.
- Bahwa sejak kurun waktu Maret 2010 sampai dengan 04 Februari 2011, Terdakwa Novianty Iriane, S.E. selaku Cash Officer telah menerima penyerahan formulir transfer antara lain dari teller Dwi Herawati dan selanjutnya diproses Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur pentransferan, yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) kali transaksi.
- Bahwa sejak kurun waktu 06 Januari 2010 sampai dengan 07 Februari 2011, Terdakwa Betharia Panjaitan selaku Cash Supervisor telah menerima penyerahan formulir transfer antara lain dari teller Dwi Herawati dan selanjutnya diproses Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur pentransferan, yaitu sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi.
- Bahwa benar, formulir transfer tersebut seharusnya diproses sesuai dengan prosedur, akan tetapi para Terdakwa memprosesnya tidaksesua dengan Standar Operasional Prosedur Pentransferan Dana sebagaimana yang diatur dalam Transaction Verification Nomor : 30 Revisi Tahun 2007 yaitu :

(1) Tandatangan nasabah dalam formulir transfer tidak sesuai dengan tandatangan yang ada dalam sistim.

(2) Memaraf pada kolom AU, padahal verifikasi oleh teller tidak dilakukan sesuai dengan prosedur.

- Bahwa sejak kurun waktu bulan Maret 2010 sampai dengan 04 Februari 2011, Terdakwa Novianty Iriane, S.E. selaku Cash Officer telah menerima penyerahan formulir transfer antara lain dari teller Dwi Herawati dan selanjutnya diproses Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur pentransferan, yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) kali transaksi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebenarnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Paras merupakan hubungan jual beli keperdataan, sehingga putusannya seharusnya

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni) melainkan putusan Majelis Hakim seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (*Onslag van Rechtsvervolging*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena putusan Hakim lepas dari segala tuntutan (*Onslag van Rechtsvervolging*) sehingga putusan Majelis Hakim merupakan putusan bebas tidak murni, maka Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I Novianti Iriane, S.E. selaku *Cash Officer* dan Terdakwa II Betharia Panjaitan sebagai *Cash Supervisor* pada Citibank Cabang Landmark. Untuk Terdakwa I telah melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajibannya karena tanpa melakukan verifikasi, klarifikasi dan otorisasi data nasabah dalam hal ada transaksi nasabah yang nilainya melebihi *Teller Pay Out Limit* dan tanpa melakukan eskalasi kepada *Cash Supervisor* padahal telah ada hal-hal yang mencurigakan yang tidak sesuai dengan *Standart Operating Procedure (SOP)*. Terdakwa I seharusnya dapat berfungsi sebagai *Teller* sesuai *Standart Operating Procedure (SOP)* namun tidak melakukannya padahal sudah terdapat indikasi adanya pelanggaran dalam hal proses transfer atau pemindahbukuan dana-dana milik beberapa nasabah ke rekening orang tertentu. Perbuatan *a quo* Terdakwa I sesungguhnya telah melanggar prinsip perbankan dalam bentuk prinsip kehati-hatian maupun pelanggaran *Standart Operating Procedure (SOP)* dalam proses transfer atau pemindahbukuan dana-dana milik nasabah. Sedangkan Terdakwa II juga melakukan hal yang sama yaitu tanpa melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabah sebelum teller melakukan transaksi uang yang nilainya melebihi *Teller Pay Out*, dan melakukan eskalasi kepada Regional BSRH, padahal telah menemukan, mengetahui atau menduga terjadinya hal-hal yang mencurigakan, yang tidak sesuai dengan *Standart Operating Procedure*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SOP) dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2. Bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa adalah (1) ada pembuatan formulir ataupun pengisian formulir perintah pemindahbukuan tanpa ada izin atau persetujuan dari nasabah, (2) ada tanda tangan yang berbeda yang sudah diketahui *Teller* tanpa melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada nasabah atau petugas bank yang mengetahui specimen tanda tangan, (3) ada transaksi yang dilakukan sampai ke *Head Teller* tetapi tanpa ada paraf *Head Teller*.
3. Bahwa kesalahan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelanggaran terhadap Standar Prosedur Transaksi Pemindahbukuan Dana di *Teller* sebagaimana diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007, bahwa transaksi yang melebihi batas maksimal/*Teller Pay Out Limit* sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), transaksinya wajib di *Override* oleh *Cash Supervisor* dengan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan formulir, verifikasi tanda tangan nasabah pada formulir dengan tanda tangan yang terdapat pada data sistem, bahwa kewajiban inilah yang tidak dilaksanakan dengan baik sehingga terjadi adanya kesalahan para Terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa I sebagai *Cash Officer* pada Citibank Cabang Landmark dan Terdakwa II sebagai *Cash Supervisor* pada Citibank Cabang Landmark melakukan pemindahbukuan dana yang bertentangan dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) sebagaimana diatur dalam Transaction Verification Nomor 30 Revisi Tahun 2007. Terdakwa tanpa melakukan penelitian terhadap kelengkapan Formulir dan dalam melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada Formulir Transfer, tandatangannya tidak sesuai dengan tandatangan dalam sistem, dan para Terdakwa tetap membubuhkan inisial pada kotak OVR (OVR Box). Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut setidaknya-tidaknya 62 (enam puluh dua) transaksi dengan nilai Rp11.813.181.400,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan sekitar USD 1.178.727;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1401/Pid.B/ 2011/PN.Jkt.Sel tanggal 05 Juli 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa selaku pegawai bank dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dalam bidang perbankan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 05 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;

Hal. 36 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1401/  
Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 05 Juli 2012;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. NOVIANTY IRIANE, S.E. binti EMON dan Terdakwa II. BETHARIA PANJAITAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBANKAN";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes, Type E35000UPE A/T, Warna Diamond White Nomor Rangka WDD207-356.2F.094178, Nomor Mesin : 272-98831.730692 Tahun 2010, No.Pol-B-125-DEN atas nama SM Noor Denise, alamat Jalan Tebet X Nomor : 29 RT.08/05, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
  2. 1 (satu) unit Mobil Merk Ferrari, Type F430 Scuderia, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun 2010, Nomor Rangka ZFFKZ 64C000169221 Nomor F136ED151726, Warna Merah, Nomor Polisi B 5 DEE, atas nama Malinda Dee, Alamat Jalan Tebet TMR DIm II A Nomor :12 RT 2/4 Jakarta;
  3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Ferrari California, Warna Merah, Nomor Polisi B 125 DEE, atas nama M. Adi Ramananda, alamat Jalan Tebet X Nomor : 29, RT.08 RW.05, KelurahanTebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
  4. Disita dari Lie Kuang Heng (tanggal 18 Mei 2011), berupa : Uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  5. Disita dari Lie Kuang Heng (tanggal 18 Mei 2011), berupa : Uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  6. Disita dari Inong Malinda Dee binti Siswo Wiratmo (tanggal 30 Mei 2011), berupa Uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  7. Disita dari Sudin Riau (tanggal 07 Juni 2011), berupa : Uang tunai sebesar Rp253.701.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
  8. Disita dari Dudi Samhudi (tanggal 09 Juni 2011), berupa : Uang tunai

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

9. Disita dari Achmad Bastari bin Siswowiratmo (tanggal 24 Juni 2011), berupa uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk barang bukti dengan tersangka Inong Malinda Dee;
10. Disita dari Deddy Radiansyah (tanggal 20 Mei 2011), berupa : 1 (satu) lembar fotokopi yang telah distempel cap BCA tanggal 18 Mei 2011, mutasi rekening Nomor Rek 5005799799 atas nama Deddy Radiansyah;
11. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BC 022171 tanggal 06 Desember 2009;
12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor BC 022172 tanggal 06 Januari 2010;
13. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor BC 022173 tanggal 06 Februari 2010;
14. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor BC 022174, tanggal 06 Maret 2010;
15. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor BC 022175 tanggal 06 April 2010;
16. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor BC 090826 tanggal 06 Mei 2010;
17. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor BC 090827 tanggal 06 Juni 2010;
18. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BC. 090828 tanggal 06 Juli 2010;
19. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BC 090829 tanggal 06 Agustus 2010;
20. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor BC 090830 tanggal 06 September 2010;
21. 1 (satu) lembar Bilyet Giri BCA Nomor BC 090831 tanggal 06 Oktober 2010;
22. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor BC 090832 tanggal 06 Nopember 2010;
23. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor BC 090833 tanggal 06 Desember 2010;
24. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA Nomor 090834 tanggal 06 Januari 2011;
25. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BC 090835 tanggal 06 Februari 2011;
26. 1 (satu) buku surat kuasa dan cek atas nama nasabah Exclusive Jaya Perkasa PT Nomor rekening 4363008782 cabang 0436-KCP Tebet Ba-

Hal. 38 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rat Seri Warkat : AL 612026- AL 612050 tbr 868.tanggal 21-06-2010;

27. 1 (satu) buku surat kuasa dan Cek yang sudah habis atas nama nasabah Exdusie Jaya Perkasa PT Nomor rekening 4363008782 cabang 0436-KCP Tebet Barat No. Seri Warkat AJ 301801- AI 301825 tbr 763 tanggal 14-05-2010;
28. 1 (satu) buku surat Wasa dan Cek yang sudah habis atas nama nasabah Bdusive Jaya Perkasa PT Nomor Rekening 4363008782, cabang 0436-KCP Tebet Barat tanggal 21-09-2010 TBR 162;
29. 1 (satu) buku surat kuasa dan cek atas nama Exclusive Jaya Perkasa PT Nomor Rekening 4363008782 cabang 0436 KCP Tebet Barat Nomor Seri Warkat AU 704851-AU 704875 tanggal 07-10-2010 TBR 625;
30. 1 (satu) buku surat kuasa dan cek yang sudah habis atas narna Exclusive laya Perkasa PT Nomor Rekening 4363008782 cabang 0436 KCP Tebet Barat Nomor seri Warkat AL 632701-AL 632725 tanggal 27-10-2010 TBR 474;
31. 1 (satu) buku surat kuasa dan Cek atas nama nasabah Exclusive Jaya Perkasa PT. Nomor Rekening 4363008782 cabang 0436 KCP Tebet Barat Nomor Seri Warkat AV 434926-AV 434950 TBR 465;
32. 1 (satu) buku surat kuasa dan Cek atas nama Exclusive Jaya perkasa PT Nomor rekening 4363008782 Nomor Seri Warkat AN 231626-An 231650 TBR 140;
33. 1 (satu) buku cek BCA NO. AL 249676 sampai dengan al 249700;
34. 3 (tiga) buah KTP atas nama Juan Ferraro;
35. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Juan Ferrero Rek 4361616086 BCA KCP Tebet Barat;
36. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Sudirman Paric atas nama Andhika Gumilang Nomor rekening 5245002448;
37. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP JKT Iskandarsyah atas Nama MALINDA DEE Nomor Rekening 126-00-0726988-8;
38. 1 (satu) buah buku tabungan Bank ICB Bumiputera atas nama I Malinda Dee, Nomor rekening 201-01-000044412-1;
39. 1 (satu) buah Hash Stamp PT. Exclusive Jaya Perkasa;
40. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Pancoran An Malinda Dee Nomor Rek . 0390-01- 003852-50-0;
41. 2 (dua) buah KTP Propinsi Dia Jakarta atas nama Malinda Dee Nomor NIK : 09.5301.450762. 0645, dan Nomor NIK : 3174014507620008;
42. 1 (satu) asli Akta Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Aparte-

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

men Taum Nomor : 007/0310/GMI/PPJB/TM, tanggal 10 Maret 2010,  
Nomor Akta : 135/L/III/Rang-2/2010, Notaris/PPAT NOERBAETY  
ISMAIL, S.H., M.Kn;

43. Asli Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) tanggal 14 Agustus 2010 terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
44. Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Sudirman Park Nomor : 1280/SGMS/A-45/BCN/III/07 tanggal 07 Maret 2003 terdiri dari 12 lembar;
45. Asli Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 01 November 2010 Nomor Perjanjian : 01.100.178.99.101758.7 terdiri dari 8 (delapan) lembar;
46. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000.000,00 tanggal 04 September 2010 beserta :
  - a. Bukti Setoran di Bank BCA terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar;
  - b. Slip penyeteroran di BRI tanggal 21 Januari 2011;
  - c. Aplikasi Setoran di Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2011;
  - d. Slip Pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 20 Januari 2011 (3 lembar);
  - e. Formulir penarikan di Bank Mandiri tanggal 16 Februari 2011;
  - f. Permohonan pengiriman uang di BCA tanggal 20 Januari 2011;
  - g. 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing tanggal 04 September 2006;
47. 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing tanggal 04 September 2006;
48. 1 (satu) buah Computer merk Macbook Pro;
49. 13 (tiga belas) buah kunci;
50. 1 (satu) buah buku Akaun Simpanan Maybank atas nama Malinda Dee Nomor Akaun 164762025924;
51. 1(satu) buah buku Tabungan Mega Dollar (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee Nomor rekening 01-074-20-00057-0;
52. 2(dua) buah buku Tabungan Mega Maxi (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee Nomor rekening 01-901-00-22-00908-8;
53. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Asem Baris atas nama Sitti Noor Denise Nomor rekening 124-00-0438013-6;
54. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Jakarta Kemang Plaza atas nama Sitti Noor Denise Nomor rekening 126-00-0440518-8;
55. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Tebet Barat atas nama Sitti Noor Denise Nomor rekening 124-00-0513209-8;
56. 1 (satu) buah buku Taplus BNI atas nama I Malinda Dee Nomor reke-

Hal. 40 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ning 060.000168793.901;

57. 2 (dua) buah buku Tabungan Mega Rencana (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-901-00-24-0028-9;
58. 2 (dua) buah buku Tabungan Mega Rencana (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee Nomor rekening 01-901-00-24-0029-4;
59. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi : B 125 LDA, Merk Toyota, Wama Hitam, Type Vellfire 2.4 2 WB, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, Tahun 2009, Nomor Rangka/NIK ANH208035799, Nomor Mesin 2A21533593, Nama Pemilik Sitti Noor Denise;
60. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi : B 125 IM, Merk Merc. Benz, Wama Hitam Met, Type E 200 KAI, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2004, Nomor Rangka/NIK WDB2110422A202123, Nomor Mesin 271941-9010-1585, Nama Pemilik I Malinda Dee;
61. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi : B 125 AI, Merk Mercedes Benz, Warna Hitam, Type S-350 AT, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2007, Nomor Rangka/NIK WDD2211562A070597, Nomor Mesin 27296530396402, Nama Pemilik I Malinda Dee;
62. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi : B 6714 PGN, Merk Yamaha, Wama Biru, Type 4D7, Jenis SPD Motor, Model Solo, Thn 2006, Nomor Rangka/ NIK MH34D700163100459, Nomor mesin 4D7100471, Nama Pemilik Irfan Andriadi;
63. 3 (tiga) lembar formulir transfer Citibank Nomor 218511 dari rekening Nomor 8000102065 atas nama SURYATI T BUDIMAN kepada rekening Nomor 1053007337 atas nama ADJITO ANGGANI untuk pembayaran mobil Hummer putih pada tanggal 9/6/10, contoh specimen tanda tangan ANJITO ANGGANI dan Gusst Logbook atas nama Suryati Teguh Budiman;
64. 1 (satu) lembar asli memorandum uraian pekerjaan cash supervisor berlaku efektif Januari 2000 dari Citibank;
65. 1 (satu) lembar asli memorandum uraian pekerjaan cash officer berlaku efektif Januari 2000 dari Citibank;
66. 1 (satu) lembar persetujuan pembukaan rahasia Bank atas nama N SUSETYO SUTADJI bermaterai tanggal 11 Maret 2011;
67. 1 (satu) lembar persetujuan pembukaan rahasia Bank atas nama ROH-

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LI B PATENI bermaterai tanggal 11 Maret 2011;

68. 1 (satu) lembar persetujuan pembukaan rahasia Bank atas nama SURYATI TEGUH BUDIMAN bermaterai tanggal 11-3-2011;
69. 3 (tiga) lembar asli Citibank memorandum uraian pekerjaan teller berlaku efektif Januari 2000;
70. 3 (tiga) lembar asli Citibank struktur organisasi retail banking director;
71. 3 (tiga) lembar asli Citibank struktur organisasi Branch Manager;
72. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-33953 AH 01.01 Tahun 2008 tentang pendirian perseroan terbatas PT. Sarwahita Global Management Nomor : 01;
73. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dicap LANDMARK GOLD Guest Logbook periode Januari 2010-Januari 2011 atas nama Nasabah ROHLI PATENI;
74. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dibubuhi stempel LANDMARK GOLD Guest Logbook periode 01 September 2010 atas nama N SUSETYO SUTADJI;
75. 7 (tujuh) lembar Guest Logbook periode 25 Maret 2010 atas nama ROHLI PATENI;
76. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan rekening (Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI PATENI tanggal Mar 01, 2010–Mar 31, 2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
77. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan rekening (Summary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI periode 12/01/2010–12/31/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
78. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan rekening (Summary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI priode 11/01/2010–11/30/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
79. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan rekening atas nama ROHLI BIN PATENI periode 10/01/2010–10/31/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
80. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan rekening (summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode 09/01/2010–09/30/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;
81. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan rekening atas nama ROHLI BIN PATENI periode May 01,2010–May 31, 2010;
82. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan rekening Summary of your Banking

Hal. 42 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI priode 08/01/2010–08/31/2010;
83. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan rekening Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode Feb 01, 2010–Feb 28, 2010;
84. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan rekening Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode Apr 01, 2010–Apr 30, 2010;
85. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan rekening Sumary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI periode 12/01/2010–01/31/2010;
86. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan rekening Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode Jan 01,2010–Jan 31, 2010;
87. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode 12/01/2010–12/31/2010;
88. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode 11/01/2010–11/30/2010;
89. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode May 01/2010–May 31,2010;
90. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode Aug 01, 2009–Aug 31, 2009;
91. 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode 09/01/2010–09/30/2010;
92. Asli formulir transfer tanggal 22 Januari 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Cosmos Serviced Apartments Nomor rekening 5015038800 di BCA Mega Kuningan Jakarta sebesar USD 10.000;
93. Asli formulir transfer tanggal 27 Januari 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada DUDI SAMHUDI Nomor rekening 010501032684507 di BRI Cabang aanjur sebesar Rp500.000.000;
94. Asli formulir transfer tanggal 18 Januari 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar Rp 2.000. 00.000.000;
95. Asli formulir transfer tanggal 06 Januari 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 800003293232 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar Rp 130.000.000;
96. Asli formulir transfer tanggal 31 Agustus 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada SUKARDI Nomor rekening 8006041109 di Citibank, N.A. sebesar USD 150.000;
97. Asli formulir transfer tanggal 06 Desember 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 800003293232 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar Rp99.000.000;
98. Asli formulir transfer tanggal 25 Maret 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada HANAFIE ASNAN Nomor rekening 8005961040 di Citibank, N.A. sebesar Rp USD 150.000;
99. Asli formulir transfer tanggal 25 Maret 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada YUNESWARA Nomor rekening 8002209353 di Citibank N.A. sebesar UAD 117.500;
100. Asli formulir transfer tanggal 26 April 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar USD 50.000;
101. Asli formulir transfer tanggal 29 September 2010 dari ROHLI P. Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Graha Putranusa Nomor rekening 1040004112798 di Bank Mandiri Cabang BEJ Jakarta sebesar USD 6.200;
102. Asli formulir transfer tanggal 10 Mei 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada VIGOR AW YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di BCA Kuta Bali sebesar Rp 500.000.000;
103. Asli formulir transfer tanggal 01 Oktober 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA sebesar Rp 1.000.000.000;
104. Asli formulir transfer tanggal 02 Februari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Predikat Utama Nomor rekening 0353094022 di BCA Cabang Sudirman Jakarta sebesar USD 37.000;
105. Asii formulir transfer tanggal 14 November 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada ADJITO ANGGANI Nomor rekening 1053007337 di BCA Jakarta sebesar Rp 570.000.000;
106. Asll formulir transfer tanggal 05 November 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada DUDI SAMHUDI Nomor rekening

Hal. 44 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1830601542 di BCA Cianjur sebesar Rp150.000.000;
107. Asli formulir transfer tanggal 06 Januari 2010 dari ROHLI B. PATENI Nomor rekening 9100085868 kepada PT. Abadi Agung Utama Nomor rekening 0231200762 di Bank Artha Graha Gedung Mitra Gatot Subroto Jakarta sebesar Rp50.000.000;
108. Asli formulir transfer tanggal 06 Januari 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Samudra Asia Nasional (Bakde Pullman Bali) Nomor rekening 6220304505 di BCA Jakarta sebesar Rp250.000.000;
109. Asli formulir transfer tanggal 06 Januari 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada DUDI SAMHUDI Nomor rekening 1830601542 di BCA Cianjur sebesar Rp 100.000.000;
110. Asli formulir transfer tanggal 06 Januari 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Mercindo Autorama Nomor rekening 2863003199 di BCA Jakarta sebesar Rp 416.281.400;
111. Asli formulir transfer tanggal 06 Januari 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Abadi Agung Utama Nomor rekening 0231200762 di Bank Artha Graha Cabang Mitra Gatot Subroto Kav 21 Jakarta sebesar Rp250.000.000;
112. Asli formulir transfer tanggal 06 Januari 2010 dari ROHLI bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada ROCKY DEANY C. UMBAS Nomor rekening 1483003685 di Panin Bank Mangga Dua Jakarta sebesar Rp50.000.000,00 ;
113. Asli Penarikan tunai tanggal 26 Agustus 2010 atas nama ROHLI bin PATENI sebesar USD 5.000.00;
114. Asli formulir transfer tanggal 13 Agustus 2009 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 9100093888 kepada PT. Sarwahita Global Management Nomor rekening 010740011678890 di Bank Mega Jakarta sebesar Rp2.000.000.000;
115. Asli formulir transfer tanggal 27 Mei 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada VISCA LOVITASARI Nomor rekening 3191931198 di BCA Jakarta sebesar USD 10.000;
116. Asli formulir transfer tanggal 01 Desember 2012 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada VIGOR AW. YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di bca Denpasar Bali Rp150.000.000,00;
117. Asli formulir transfer tanggal 16 November 2010 dari N. SUSETYO SU-

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TADJI Nomor rekening 2150035111 kepada PT. Yafriro International  
Nornor rekening 1030004177545 di Bank Mandiri Cabang Plaza  
Indonesia Jakarta sebesar Rp361.000.000;
118. Asli formulir transfer tanggal 19 November 2010 dari N. SUSETYO  
SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada LEONARD TAMBUNAN  
Nomor rekening 5460149977 di BCA Jakarta sebesar Rp  
700.000.000,00;
119. Asli formulir transfer tanggal 25 November 2010 dari N. SUSETYO  
SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada VIGOR AW  
YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di BCA Jakarta sebesar Rp  
500.000.000;
120. Asli formulir transfer tanggal 16 November 2010 dari N. SUSETYO  
SUTADJI Nomor rekening 9100093888 kepada VIGOR AW  
YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di BCA KCU Kuta Bali  
sebesar Rp1.000.000.000,00;
121. 1 (satu) buah ID Card Citibank atas nama INONG MALINDA DEE;
122. 1 (satu) buah Credit Card Standard Chartered Titanium Master Card  
atas nama MALINDA DEE Nomor 5149 3420 8146 2811 (965) berlaku  
sampai dengan 09/14;
123. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, atas nama I MALINDA DEE,  
NIK. 09.5301.450762.0268, tempat tanggal lahir P. Pinang, 05 Juli  
1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawati,  
Alamat A. Tebet Barat X Nomor : 29 RT. 008 RW. 005 Kelurahan Tebet  
Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 12 Juli  
2007 beraku hingga tanggal 05 Juli 2012, TTD atas nama Camat-Lurah  
M. TUMPAL M. S.SOS NIP. 010204248;
124. 1 (satu) buah KTP Provinsi DIU Jakarta, atas nama MALINDA, NIK.  
09.5301.450762.0645, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli  
1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawati,  
Alamat Jalan Tebet Barat X Nomor : 29 RT. 008 RW. 005 Kelurahan  
Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 18  
April 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD atas nama Camat-  
Lurah M. TUMPAL M., S.SOS NIP. 010204248;
125. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, atas nama I MALINDA DEE,  
NIK. 09.5301.450762.0268, tempat tanggal lahir P. Pinang, 05 Juli  
1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawati,  
Mamat Jalan Tebet Barat X Nomor : 29 RT. 008 RW. 005 Kelurahan

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 25 Juni 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD atas nama Camat-Lurah M. TUMPAL M. S.SOS NIP. 010204248;
126. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama MALINDA DEE, NIK. 09.5307.450771.0308, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Darma Wangsa X Nomor : 21A RT. 009 RW. 004 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 18 Juni 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD atas nama Camat-Lurah SAMSUDIN ANWAR NIP. 0199394567753026;
127. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama LINDA DEE, NIK. 09.5307.050762.0135, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, Alamat A. Darma Wangsa X Nomor : 21-A RT. 009 RW. 004 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 15 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD atas nama MUSTAQIM, S.SOS NIP. 470054653;
128. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama MALINDA DEE, NIK. 09.5305.450762. 0103, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jalan Bangka Raya Nomor : 27 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 22 Mei 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD atas nama Camat - Lurah AGUS SALIM USMAN NIP. 47002223;
129. 1 buah KTP Provinsi DKI Jakarta an. Malinda Dee NIK. 09.5306.450762. 0235, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta Alamat Kemang Utara VII B Nomor : 8 B RT. 012 RW. 004 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jak-Sel, dikeluarkan tanggal 14 April 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014 ttd Camat-Lurah Agung Meidya Gutama NIP. 010249412;
130. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama LINDA DEE, NK 09-5307.450775.0127, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 06 Juli 1975, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, Alamat APT The Capital Residence TWR 3 Nomor : 30 B RT. 005 RW. 001 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 21 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD atas nama Camat – Lurah RATU DIAN CH. S.SOS NIP. 010239898;

131. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama LINDA DEE, NIK. 09.5307.450775.0127, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1975, jenis kelamin perempuan, Agama Isiam, pekerjaan Karyawati, Alamat Jalan Hang Lekiu V Nomor : 6 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 21 Juli 2009 berlaku hingga 05 Juli 2014, TTD an. Camat–Lurah Budi Wibowo, S.H.,M.Si NIP. 470032132;
132. 2 (dua) buah KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang atas nama MALINDA DEE, NIK. 3603244507720001, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat River Park Blok GE5 Nomor : 2/SEK.8 RT. 002 RW. 002 Desa/Kelurahan JR Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten/Kota Tangerang, dikeluarkan tanggal 25 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD atas nama Bupati–Camat Drs. H. AGUS SURYANA, M.Si NIP. 010196929;
133. 2 (dua) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur atas nama MALINDA DEE, NIK. 3203044507120005, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Bayuban RT. 002 RW.001 Desa/Kelurahan Desa Rancagoong Kecalaku, Kabupaten/Kota Cianjur, dikeluarkan tanggal 22 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD atas nama Bupati – Camat H. BARNAS SOMANTRI, S.IP, NIP.48006021;
134. 2 (dua) lembar terdid dari 3 (tiga) halaman asli bukti transaksi Keuangan (IDR) Nomor Rekening 4363008782 atas nama PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA priode 01 Januari 2011 sampai dengan 04 April 2011 di BCA Kantor Cabang Jakarta Selatan;
135. Fotokopi legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Bagian Teller untuk kantor Cabang Landmark atas nama DYAH AYU CILLA KHARISMA tanggal 20 Oktober 2005;
136. Fotokopi legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, atas nama SE710 WIDODO tanggal 11 Februari 1991;
137. Fotokopi legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Bagian Teller Spv untuk kantor Cabang Kebun Jeruk atas nama BETHARIA tanggal 18 Mei 2005;

Hal. 48 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Fotokopi legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan paruh waktu Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Bagian Teller di Jakarta atas nama NOVIANTY IRIANE tanggal 24 Juni 1996;
139. Fotokopi legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Branch Services Department atas nama IRMA PUSPITASARI tanggal 24 Oktober 2007;
140. Fotokopi legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Teller untuk Kantor Cabang Prince atas nama DWI HERAWATI tanggal 29 Juni 2005;
141. 1 (satu) lembar fotokopi formulir data nasabah, data pengurus, data keuangan, informasi, pernyataan oleh PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT yang ditandatangani oleh GESANG TIMORA tanggal 05 Agustus 2008 di Bank MEGA Kantor Cabang Tendea Jakarta;
142. 1 (satu) lembar fotokopi kartu contoh tanda tangan nasabah Bank Mega Kc Tendea Jakarta, nama nasabah PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT tertanggal 05 Agustus 2008 Nomor rekening 010740011678890 atas nama GESANG TIMORA (President Director), RENIWATI HAMID (Direktur), I. MALINDA DEE (Komisaris), dengan syarat/kondisi "Dua Diantara";
143. 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro tanggal 05 Agustus 2008 jenis rekening giro non perorangan mega bisnis mata uang IDR nomor Rekening 010740011678890 yang ditanda tangani oleh GESANG TIMORA;
144. 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa dari GESANG TIMORA (President Direktur PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT) kepada I MALINDA DEE untuk melakukan tindakan tindakan khusus atas rekening nomor 010740011678890 untuk (penarikan tunai transfer dana pemindah bukuan, segala jenis transaksi Yang berlaku di Bank Mega) Surat Kuasa tersebut ditanda tangani di Jakarta 07 Agustus 2008 dan ditujukan kepada PT. Bank Mega Cabang Mega First Tendea;
145. 1 (satu) lembar fotokopi akta pendirian perusahaan PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT tentang kepemilikan saham dan susunan jabatan direksi dan dewan komisaris PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT;
146. 1 (satu) lembar fotokopi formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.37.26 Wib dari debit rekening No./Debit Acc Nomor 221101007 atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT kepada penerima I

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MALINDA DEE & RENIWATI HAMID Nomor Rekening 010740020155119 di Bank Mega sebesar Rp1.000.000.000,00;
147. 1 (satu) lembar fotokopi formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.40.53 Wib dari debet rekening No./Debit Acc Nomor 221101007 atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT kepada penerima I MALINDA DEE & RENIWATI HAMID No Rekening 010740010779777 di Bank Mega sebesar Rp1.000.000.000,00;
148. 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro bersama/Joint and tanggal 14 Agustus 2009 jenis rekening tabungan mega dana nomor rekening 010740020155119 yang ditanda tangani oleh I Malinda Dee dan Reniwati Hamid;
149. 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro bersama/Joint AND tanggal 14 Agustus 2009 jenis rekening giro perorangan mega pro nomor rekening 010740010779777 yang ditanda tangani oleh I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID;
150. 1 (satu) lembar fotokopi kartu contoh tanda tangan nasabah Bank Mega Kantor Cabang Tendean Jakarta, nama nasabah I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID tertanggal 14 Agustus 2008 nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID;
151. 1 (satu) lembar fotokopi formulir transfer tanggal 11/09/2009 jam 11.59.37 Wib RTGS dari debet rekening No./Debit Acc Nomor 010740020155119 atas nama pengirim I MALINDA DEE kepada penerima TRI YUWONO Nomor Rekening 6380116336 di Bank BCA sebesar Rp600.000.000,00, hubungan dengan penerima "Rekan" tujuan penggunaan dana "Pembayaran" Sumber dana\*Tab" berita "TRI YUWONO";
152. 1 (satu) lembar fotokopi formulir transfer tanggal 1/09/2009 jam 10.01.02 Wib RTGS dari debet rekening No./Debit Acc Nomor 010740010779777 atas nama pengirim I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima MELANIE KARTADINATA No Rekening 5240097097 di Bank BCA Jakarta sebesar Rp100.000.000,00, tujuan penggunaan dana "Int", Sumber dana "int", berita "Pelunasan I the capital III/18A ino : I MALINDA DEE";
153. 1 (satu) lembar fotokopi formulir transfer tanggal 1/09/2009 jam 10.01.02 Wib RTGS dari debet rekening No./Debit Acc Nomor 010740010779777 atas nama pengirim I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima SM NOOR DENISE No Rekening

Hal. 50 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4361591598 di Bank BCA Jakarta sebesar Rp50.000.000,00, tujuan penggunaan dana "int", Sumber dana "int", berita "uang sekolah";
154. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pengunduran diri INONG MALINDA DEE dari jabatan komisaris PT. Sarwahita Global Management tanggal 01 Februari 2011;
155. 2 (dua) lembar fotokopi salinan rekening koran nomor rekening 10740010779777 Bank Mega KC Jakarta Tendean Warung Sundt atas nama I MALINDA DEE (Jnt &) RENIWATI HAMID, from date 1/08/08 to date 31/12/09;
156. 2 (dua) lembar fotokopi salinan rekening koran nomor rekening 10740020155119 Bank Mega KC Jakarta Tendean Warung Bundt atas nama I MALINDA DEE (Jnt &) RENIWATI HAMID, from date 1/08/08 to date 31/12/09;
157. 3 (tiga) lembar fotokopi salinan rekening koran nomor rekening 10740011678890 Bank Mega KC Jakarta Tendean Warung Buncit atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT, from date 1/08/08 to date 28/02/10;
158. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mega nomor 425239 tanggal 14 Agustus 2009 dari rekening PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT nomor rekening 010740011678890 sebesar Rp7.000.000.000,00;
159. 1 (satu) lembar fotokopi formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.14.28 Wib RTGS dari PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT nomor rekening 010740011678890 kepada penerima RIETA AMILIA BETA Nomor Rekening 8008758003 di Citibank Jakarta sebesar Rp 5.000.000.000,00;
160. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mega nomor 425244 tanggal 11 November 2009 dari rekening PTSarwahita Global Management nomor rekening 010740011678890;
161. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mega nomor 425247 tanggal 16 Februari 2010 dari rekening PT. Sarwahita Global Management nomor rekening 010740011678890 sebesar Rp201.000.000;
162. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mega nomor 425248 tanggal 18 Februari 2010 dari rekening PT. Sarwahita Global Management nomor rekening 010740011678890 sebesar Rp3.7968.000.000,00 dan Slip penyeteroran tanggal 18 Februari 2010 dari rekening PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT nomor rekening 010740011678890 kepada I

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALINDA DEE Nomor rekening 019010022009088 sebesar Rp3.798.000.000,00;

163. 1 (satu) lembar fotokopi formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.53.29 Wib dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWAIL HAMID kepada penerima YUGIA NUGRA HARDINI No Rekening 4501218523 di Bank BCA Jakarta sebesar Rp418.519.200,00 Isi berita "PYMNT DP FROM AXCOMM";
164. 1 (satu) lembar fotokopi formulir transfer tanggal 28/08/09 jam 08.58.11 Wib dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima ACHMAD BASTARI Nomor Rekening tidak jelas di Bank Mandiri sebesar Rp55.000.000,00;
165. 1 (satu) lembar fotokopi Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2009;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp195.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2009;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 September 2009 dan Slip penyetoran ke rekening 019010022009088 atas nama I MALINDA DEE sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 September 2009;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp94.500.000,00 tanggal 17 September 2009;
169. 1 (satu) lembar fotokopi Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 02 November 2009;
170. 1 (satu) lembar fotokopi Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp65.000.000,00 tanggal 17 November 2009;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Slip penarikan dari joint account nomor reke-

Hal. 52 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ning 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 17 November 2009;
172. 1 (satu) lembar fotokopi Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp98.300.000,00 tanggal 23 Oktober 2009;
173. 1 (satu) lembar fotokopi formulir transfer tanggal 23/02/10 jam 11.50.56 Wib dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima MALINDA DEE No. Rekening 14820000898051 di Bank aMB Kuala Lumpur Malaysia sebesar Rp9.531.000,00 isi berita condo KL;
174. Fotokopi berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor : 8 tanggal 08 September 2008;
175. Fotokopi jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor : 9 tanggal 08 September 2008;
176. Fotokopi pernyataan keputusan rapat PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor : 02 tanggal 12 Agustus 2010;
177. Fotokopi Jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor : 15 tanggal 31 Agustus 2010;
178. Fotokopi jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor : 16 tanggal 31 Agustus 2010;
179. Fotokopi jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor : 01 tanggal 03 September 2010;
180. Fotokopi Pernyataan Keputusan rapat PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor : 14 tanggal 12 Oktober 2010;
181. Fotokopi jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor : 05 tanggal 05 November 2010;
182. Fotokopi jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor : 06 tanggal 05 November 2010;
183. Fotokopi jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor : 07 tanggal 05 November 2010;
184. 31 (tiga puluh satu) lembar asli Rekening Koran (IDR) No. Rekening 4363008782 atas nama PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA periode 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Januari 2010 di BCA Kantor Cabang Tebet Barat Jakarta Selatan;
185. Fotokopi legalisir Surat tanggal 17 Maret 2011 dari MALINDA DEE yang ditujukan kepada PAULINA SURYANTI selaku Retail Bank Branch

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manageratibank N.A. perihal Pengunduran diri selaku Vice President Relationship Manager pada Citibank N.A Cabang Landmark;
186. Fotokopi legalisir surat tanggal 21 Maret 2011 dari PAULINA SURYANTI selaku Retail Bank Branch Manager Citibank N.A. yang ditujukan kepada INONG MALINDA DEE perihal Permohonan pengunduran diri;
187. Asli Surat Keterangan Tertanggal 21 April 2011 dari VERA TANAMIHARDJA selaku Vice President Human Resources Citibank N.A yang menerangkan bahwa INONG MALINDA DEE pernah bekerja di Citibank sejak 09 Agustus 1989 sampai dengan 17 Maret 2011;
188. Asli "Print Screen" dari sistim data karyawan, yang menunjukkan perubahan jabatan Saudari INONG MALINDA DEE menjadi Citigold Executive per tanggal 01 Oktober 2001;
189. Fotokopi mutasi PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT dari tanggal 05-08-2008 sampai dengan 15-10-10 dan aplikasi pembukaan rekening dan bukti transfer :
- Tanggal 14-08-2009 Rp7.000.000.000,00 cash;
  - Tanggal 26-08-2009 BG 108527 Rp4.000.000.000,00;
  - Tanggal 26-08-2009 Transfer ke exclusive Rp4.000.000.000,00;
  - Tanggal 28-08-2009 Transfer ke MCI sebesar Rp4.000.000.000,00 dan BG 108626;
190. Fotokopi mutasi 01.074.00.20.155119 dan 01.074.00.10.779777 dari tanggal 14-08- 2009 sampai dengan 25-03-2011 dan aplikasi pembukaan rekening;
191. Fotokopi mutasi rekening 01.901.00.22.009088 dari tanggal 29-06-05 sampai dengan 25-03-2011 dan pembukaan rekening, FDN, bukti transfer;
192. Fotokopi A/c 01.074.20.20.000570 dari tanggal 27-09-2005 sampai dengan 25-03-2001 dan aplikasi pembukaan rekening;
193. Fotokopi A/c 01.901.00.24.000289 dari tanggal 1-07-2005 sampai dengan 25-03-2011 dan aplikasi pembukaan rekening;
194. Fotokopi A/c 01.901.00.24.000294 dari tanggal 1-07-2005 sampai dengan 25-03-2011 dan aplikasi pembukaan rekening;
195. 1) Fotokopi bukti transfer tanggal 22-3-2011 dari rekening 01.901.00.22.009088 : RTGS BCA Rp20.000.000,00;
- RTGS BCA Rp15.000.000,00;
  - RTGS BCA Rp10.000.000,00;

Hal. 54 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RTGS BCA Rp5.000.000,00;
- RTGS BCA Rp5.000.000,00;
- RTGS BNI Rp5.000.000,00;

2) Fotokopi bukti transfer tanggal 17-3-2011 dari rekening 01.901.00.22.009088 :

- RTGS CIMB Niaga Rp74.000.000,00;
- RTGS Bumiputera Rp64.000.000,00;
- RTGS Bukopin Rp33.000.000,00;
- RTGS Bukopin Rp23.000.000,00;
- RTGS Citibank Rp20.000.000,00;
- RTGS Mandiri Rp10.000.000,00;
- RTGS Mandiri Rp7.000.000,00;
- RTGS BCA Rp5.000.000,00;

196. Fotokopi surat keputusan Direksi PT. Bank Mega Tbk Nomor KEP.267/DIRBM-P/03 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap;

197. Fotokopi surat keputusan Direksi Fr. Bank Mega Tbk Nomor KEP.2323/DIRBM-P/10 tentang Promosi Pegawai;

198. Fotokopi bukti transfer dari rekening nomer 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE AND RENIWATI HAMID;

- 14/08/09 OVB Rp1.000.000.000,00, SLIP PENARIKAN Rp127.833.000,00, APL TRF KE YUGIA NUGRA HARDINI Rp418.519.200,00;
- 24/08/09 APL TRF KE PT. ABADI GUNA PAPAN Rp78.960.218,00;
- 28/08/09 APL TRF KE ACHMAD BASTARI Rp55.000.000,00;
- 11/09/09 INC FR BCA atas nama PT. PREDIKAT UTAMA Rp1.000.000.000,00, OVB KE SARWAHITA Rp66.000.000,00;
- 11/09/09 TRF KE TRI YUWONO Rp600.000.000,00;
- 17/09/09 PENARIKAN Rp94.500.000,00;
- 29/09/09 PENARIKAN Rp200.000.000,00;
- 5/10/09 OVB Rp40.000.000,00;
- 23/10/09 OVB Rp100.000.000,00;
- 23/10/09 PENARIKAN Rp98.300.000,00;
- 17/11/09 PENARIKAN Rp65.000.000,00, PENARIKAN Rp2.000.000,00;
- 23/02/10 TRF KE CIMB USD.1.000,00 = Rp9.310.000,00;

199. Fotokopi bukti transfer dari rekening nomer 010740010779777 atas nama I MALINDA DEE AND RENIWATI HAMID :

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14/08/09 OVB Rp1.000.000.000;
- 31/08/09 APL TRF KE YUGIA NUGRA HARDINI Rp504.240.000,00;
- 1/09/09 APL TRF KE SM NOOR DENISE Rp50.000.000,00, APL TRF KE MELANIE KARTADINATA Rp100.000.000,00;
- 17/09/09 BG 805929 + APL TRF KE LEOPOLD HAROLD Rp30.000.000,00;
- 15/10/09 BG No 805931 + APL TRF KE WENING ASTUTI Rp30.800.000,00;
- 23/10/09 OVB Rp100.000.000,00;
- 2/11/09 OVB Rp86.000.000,00;
- 10/11/09 BG 805933 Rp98.000.000,00;

200. Fotokopi bukti transfer dari rekening nomer 010740011678890 atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT:

- 5/08/08 INC DARI CITIBANK an. DJAMALUDIN, TANUWIDJAJA Rp4.000.000.000,00;
- 22/08/08 BG 108526 + APL TRF KE MCI Rp4.000.000.000,00;
- 25/08/08 OVB MCI Rp4.000.000.000,00;
- 26/08/08 BG 108527 Rp4.000.000.000,00;
- 14/10/08 INC FR CITIBANK AN RITA AMILIA BETA Rp 150.000.000,00;
- 15/10/08 CEK 425226 Rp49.000.000,00;
- 21/10/08 INC FR CITIBANK AN ARIEF KUSHARIADI Rp285.000.000,00, CEK 425228 Rp27.500.000,00;
- 27/10/08 CEK 425229 Rp285.000.000,00;
- 30/10/08 INC FR CITIBANK AN ARIEF KUSHARIADI Rp215.000.000,00;
- 11/11/09 CEK 425230 Rp215.000.000,00;
- 4/02/09 SETOR Rp34.000.000,00 , CEK 425232 Rp14.789.000,00;
- 12/02/09 CEK 425233 Rp10.000.000,00 + APL TRF KE MELAMIE KARTADINATA, CEK 425234 Rp3.500.000,00;
- 3/03/09 CEK 425236 Rp1.000.000,00, CEK 425235 Rp1.070.000,00;
- 24/04/09 CEK 425237 Rp4.000.000,00;
- 6/08/09 INC FR CITIBANK AN RIETA AMILIA BETA Rp5.000.000.000,00, CEK 425238 Rp5.000.000.000,00 + APL TRF KE OETARY BNI;
- 13/08/09 INC FR CITIBANK AN N SUSETYO Rp2.000.000.000,00;
- 14/08/09 IBC FR BCA AN PT PREDIKAT UTAMA Rp5.000.000.000,

Hal. 56 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00 CEK 425239 Rp7.000.000.000,00, APL TRF KE RIETA AMILIA  
Rp5.000.000.000,00;

- 15/09/09 INC FR BCA AN TRI YUWONO Rp100.000.000,00;
- 15/02/10 INC FR CITIBANK AN ARIFIANI HANDIKUSUMO  
Rp2.000.000.000,00;
- 16/11/09 CEK 425245 Rp2.000.000,00;
- 16/02/10 CEK 425247 Rp201.000.000,00;
- 18/02/10 CEK 425248 Rp3.798.000.000,00;

201. Fotokopi Standar Prosedur Operasi Pembukaan Rekening Giro No.  
SOP-DOPR-07.01 tanggal 01.03.2003;
202. Fotokopi Standar Prosedur Operasi Mega Cash Transfer Keluar No.  
SOP-OPDD-36.04 tanggal 15 November 2005;
203. Fotokopi Standar Prosedur Operasi Mega Cash Penarikan Tunai No.  
SOP-OPDD-36.02 tanggal 15 November 2005;
204. Fotokopi Standar Prosedur Operasi Mega Cash-Pemindahbukuan No.  
SOP-OPDD36.03 tgl 15.11.2005;
205. Fotokopi surat edaran tentang kebijakan dan prosedur operasional  
mega First No.SE.046/DIRBM/06 tgl 02 Mei 2006;
206. Request for deposit termination/compounding, tanggal 22 Januari 2007,  
dari Rek No.00731500436 atas nama ARIEF KUSHARIADI ditujukan ke  
Rek No.2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM sebesar USD.  
13.700 dengan berita : pembayaran dari bapak ARIEF KUSHARIADI;
207. Formulir transfer tanggal 19 Februari 2007 dari Rek Nomor 8003717404  
atas nama R HARTONO, ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas  
nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)  
dengan berita : pembayaran dari bapak R HARTONO (karya perduli  
bangsa);
208. Formulir transfer tanggal 26 Februari 2007 dari Rek Nomor 8003717427  
atas nama OETARI, ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama  
ISMAIL bin JANIM jumlah Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta  
rupiah) dengan berita : pembayaran material rumah Jalan Mardmbang  
dari ibu OETARI;
209. Request for deposit termination/compounding, tanggal 27 Maret 2007  
dari Rek Nomor 02124900347 atas nama Ali Sadildn ditujukan ke Rek  
Nomor 2761354762 atas nama Ismail bin Janim jumlah  
Rp1.151.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh satu juta rupiah)  
dengan berita : pembayaran pajak bpk ALI SADIKIN;

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Request for deposit termination/compounding, tanggal 26 April 2007 dari Rek Nomor 14377300088 atas nama Trisnawati R M Adhi S, ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan berita penyelesaian finishing rumah TRISNAWATI R M A;
211. Request for deposit termination/compounding, tanggal 11 Juni 2007 dari Rek Nomor 01935100080 atas nama Shahreza Iqbal ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan berita pembayaran bpk Shahreza Iqbal;
212. Request for deposit termination/compounding, tanggal 14 Juni 2007, atas nama SRI MULJANI Rek Nomor 00193700304 ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
213. Request for deposit termination/compounding, tanggal 26 Juli 2007, atas nama ALI SADIKIN Rek Nomor 02124900351 ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD.100.000 dengan berita : first payment rent house, Jl Darmawangsa JKT;
214. Request for deposit termination/compounding, tanggal 03 Agustus 2007, An. Irawan Hemadi S or ALI S, Rek No. 20755500007 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM, jumlah Rp320.500.000,00 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berita : payment from IRAWAN HS;
215. Request for deposit termination/compounding, tanggal 18 September 2007, atas nama R HARTONO Rek Nomor 01332500115 ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp783.150.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berita : pembayaran dari bpk R HARTONO utk pengedaan Jl. Martimbang JKT;
216. Formulir transfer tanggal 20 September 2007 dari Rek Nomor 8003717427 atas nama OETARI ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan berita : pembayaran renovasi Jl. Martimbang dari ibu OETARI;
217. Formulir transfer tanggal 26 September 2007, dari Rek Nomor 8003717410 atas nama R.HARTONO ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD 35.000 dengan

Hal. 58 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita : pembayaran termin ke 4 Jl. Martimbang-Jakarta bpk R HARTONO;

218. Formulir bansfer tanggal 05 OkbDber 2007 dari Rek Nomor 8003717427 atas nama OETARI ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD.36.000 dengan berita : pembayaran dari ibu OETARI;
219. Request for deposit termination/compounding, tanggal 02 November 2007, dari Rek Nomor 14428000107 atas nama Nono Sampono ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JAMIN jumlah Rp630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
220. Formulir transfer tanggal 03 Desember 2007, dari Rek Nomor 8001860986 atas nama Renie Singgih ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama jumlah USD.60.000. dengan berita : pembayaran dari ibu Renie Singgih renovasi Darmawangsa Apt;
221. Formulir Transfer tanggal 07 Desember 2007 dari Rek Nomor 8006313685 atas nama ABDUL IRSAN ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM, jumlah USD.50.000 dengan berita : pembayaran dan bpk ABDUL IRSAN;
222. Formulir transfer tanggal 03 Januari 2008 dari Rek Nomor 8000032818 atas nama ROHLI bin PETENI ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
223. Formulir transfer tanggal 04 Januari 2008 dari Rek Nomor 8000231939 atas nama DODDY HARYADI ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD30.000;
224. Formulir transfer tanggal 11 Maret 2008 dari Rek Nomor 3000160287 atas nama Karlinah Umar W ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD56.000;
225. Formulir transfer tanggal 11 April 2008 dari Rek Nomor 8006041109 atas nama SUKARDI, ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD10.000;
226. Formulir transfer tanggal 25 April 2008 dari Rek Nomor 8005961040 atas nama Hanafie Asnan ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD.12.000 dengan berita : pembayaran bpk HANAFIE ASNAN untuk finishing rumah;
227. Formulir transfer tanggal 27 Mei 2008 dari Rek Nomor 8001535029 atas nama Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD.10.000 dengan beft : pembayaran dari ibu MIRTATI.K;
228. Formulir transfer tanggal 02 Juni 2008 dari Rek Nomor 2750009123 atas nama Soeryo Koesoemo Adji ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD10.000 dengan berita : pembayaran bpk SOERYO K. A;
229. Formulir transfer tanggal 11 Juni 2008 dari Rek Nomor 2150044146 atas nama Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM, jumlah USD.50.000 dengan berita : pelunasan pembayaran GABY BAKRIE;
230. Formulir transfer tanggal 27 Juni 2008 dari Rek Nomor 8000137187 atas nama S. PARNO ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD15.000 dengan berita : pembayaran renovasi I bpk S PARNO;
231. Formulir transfer tanggal 28 Juli 2008 dari Rek Nomor 9100093888 atas nama N. Susetyo Sutadji ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berita : pembayaran Bpk N Susetyo Sutadji, renovasi Kemang dalam VI, Termin 2;
232. Formulir transfer tanggal 20 Agustus 2008 dari Rek Nomor 8001860986 atas nama Renie Singgih ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumiah USD25.000 dengan berita : pembayaran termin ke 2, renovasi Darmawangsa Apt Renie Singgih;
233. Formulir transfer tanggal 19 September 2008 dari Rek Nomor 8010115241 atas nama Syarifuddin ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM, jumlah USD38.800. dengan berita : pembayaran Bali Nirwana;
234. Formulir transfer tanggal 22 Oktober 2008 dari Rek Nomor 8006041109 atas nama Sukardi ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD.11.500 dengan berita : Pembayaran Bpk SUKARDI;
235. Formulir transfer tanggal 23 Oktober 2008 dari Rek Nomor 8002418358 atas nama Nono Sampono ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan berita : pembayaran renovasi pejabat Bpk NONO S;
236. Formulir transfer tanggal 03 Desember 2008 dari Rek Nomor 8005961027 atas nama Hanafie Asnan, ditujukan ke Rek Nomor

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan berita : pembayaran termin ke 4 rumah Sentul Bpk HANAFIE ASNAN (renovasi);
237. Formulir transfer tanggal 30 Desember 2008 dari Rek Nomor 8007827427 atas nama Sukusen Soemarinda ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD50.000 dengan berita : pembayaran pengerjaan proyek rumah Asem Baris SUKUSEN SOEMARINDA;
238. Formulir transfer tanggal 27 Maret 2009 dari Rek Nomor 8006041109 atas nama Sukardi ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JAMIN jumlah USD 50.000 dengan berita : pembayaran Bpk SUKARDI Invoice 22176.8 BC renovasi HangTuah II;
239. Formulir transfer tanggal 15 Juni 2009 dari Rek Nomor 8001535012 atas nama Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp279.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan berita pembayaran material rumah Sanur-Ball ibu MIRTATI;
240. Formulir transfer tanggal 13 Agustus 2009 dari Rek Nomor 8001398688 atas nama August Parengkuan ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD.8.500 dengan berita : DP renovasi Patra Kuningan Bpk August Parengkuan;
241. Formulir transfer tanggal 07 September 2009 dari Rek Nomor 9300009097 atas nama A. Syarifudin Alsah ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan berita : DP I. 31. Pejaten Barat II/8 Ino. SYARIFUDIN;
242. Formulir transfer tanggal 17 Februari 2010 dari Rek Nomor 8007827427 M. SUKUSEN SOEMARINDA ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM, jumlah USD.100.000 dengan berita : DP pembayaran rumah bukit golf utama;
243. Formulir transfer tanggal 04 Maret 2010 dari Rek Nomor 8007827427 atas nama SUKUSEN SOEMARINDA ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD20.000 dengan berita : pembayaran invoice. 2218 material bangunan;
244. Formulir transfer tanggal 10 Maret 2010 dari Rek Nomor 8003429988 atas nama SURYATI T BUDIMAN ditujukan ke Rek Nomor 2761354762

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama ISMAILbinJANIM jumlah USD10.000 dengan berita :  
pembayaran pajak bangunan (PBB) Menteng;
245. Formulir transfer tanggal 24 Maret 2010 dari Rek Nomor 8003429988  
atas nama SURYATI T BUDIMAN ditujukan ke Rek Nomor 2761354762  
atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta  
rupiah) dengan berita : pembayaran material bangunan Menteng Ino-  
SURYATI. T. BUDIMAN;
246. Formulir transfer tanggal 08 April 2010 dari Rek Nomor 8006299672  
atas nama SRIE NORHERYATI ditujukan ke Rek Nomor 2761354762  
atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp600.000.000 (enam ratus juta  
rupiah) dengan berita : biaya finishing Sentul;
247. Formulir transfer tanggal 16 April 2010 dari Rek Nomor 8002433017  
atas nama NORMAN ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama  
ISMAIL bin JANIM jumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta  
rupiah) dengan berita : pelunasan pembellan invoice 008/bahan  
bangunan ino Norman;
248. Formulir transfer tanggal 20 Mei 2010 dari Rek Nomor 2150044146 atas  
nama Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama  
ISMAIL bin JANIM jumlah USD 60.000 dengan berita : pembayaran  
renovasi rumah Kuningan. Ino-Gaby Bakrie;
249. Formulir transfer tanggal 26 Mei 2010 dari Rek Nomor 2150044146 atas  
nama GABY M BAKRIE ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas  
nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD10.100 dengan berita : pelunasan  
renovasi Kuningan Jl. Denpasar JKT. Ibu GABY B;
250. Formulir transfer tanggal 03 Juni 2010 dari Rek Nomor 8006670800  
atas nama Srie Noerheryanti ditujukanke Rek Nomor 2761354762 atas  
nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD.45.000 dengan berita :  
pembayaran invoice 2261/ Mei 2010. Renovasi Bambu Apus An. SRIE  
NOERHERYANTI;
251. Formulir transfer tanggal 22 Juni 2010 dari Rek Nomor 2150044146  
atas nama Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas  
nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp160.000.000 (seratus enam puluh  
juta rupiah) dengan berita:pembayaran ibu GABY, interior 31 Denpasar  
JKT;
252. Formulir transfer tanggal 29 Juni 2010 dari Rek Nomor 8000049792  
atas nama SUKARDI ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama

Hal. 62 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISMAIL bin JANIM jumlah Rp109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah) dengan berita : pembayaran Bpk SUKARDI untuk renovasi Hangleldr;
253. Formulir transfer tanggal 18 Agustus 2010 dari Rek Nomor 8008757990 atas nama RIETA A BETA ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD88.827 dengan berita : pengembalian DP An. Bpk S Abdullah dan Rieta Amilia (nirwana);
254. Formulir transfer tanggal 23 September 2010 dari Rek Nomor 3000160287 atas nama KARLINAH W ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD10.000;
255. Formulir transfer tanggal 23 September 2010 dari Rek Nomor 1200023810 atas nama August Parengkuan ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD10.000. dengan berita : pembayaran DP interior Bpk AUGUST P;
256. Formulir transfer tanggal 18 Oktober 2010 dari Rek Nomor 8006041109 atas nama Sukardi ditujukan ke Rek Nomor 276135476 atas nama ISMAIL bin JAMIN jumlah USD 9000;
257. Formulir transfer tanggal 28 Oktober 2010 dari Rek Nomor 8001398860 atas nama August Parengkuan ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp350.000.000 dengan berita : biaya renovasi Bpk AUGUST P;
258. Formulir transfer tanggal 01 Desember 2010 dari Rek Nomor 8000171490 atas nama Collin Latung ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD10.000. dengan berita : pembayaran Bpk Collin Latung untuk pembelian obat;
259. Formulir transfer tanggal 06 Desember 2010 dari Rek Nomor 8004426580 atas nama Soebowo ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM, jumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan berita : pembayaran cicilan obat;
260. Formulir transfer tanggal 16 Desember 2010 dari Rek Nomor 8000027838 atas nama Ahmad Riyad ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp61.000.000 dengan berita : untuk pembelian propolis Bpk A. Riyad;
261. Formulir transfer tanggal 28 Desember 2010 dari Rek Nomor 2150044146 atas nama Gaby M ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 Atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp300.000.000 dengan berita : DP untuk apartemen Regata;
262. Formulir transfer tanggal 30 Desember 2010 dari Rek Nomor 21500351

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 atas nama N Susetyo Sutadji ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp100.000.000 dengan berita : DP RENOVASI Bangka II/14;
263. Formulir transfer tanggal 04 Januari 2011 dari Rek Nomor 8000043313 atas nama SRI MULYATI ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp61.700.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berita : pengembalian dana ibu SRI MULYATI;
264. Formulir transfer tanggal 20 Januari 2011 dari Rek Nomor 8001535012 atas nama Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
265. Formulir transfer tanggal 31 Januari 2011 dari Rek Nomor 2150044146AnABY M BAKRIE ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD.20.000. dengan berita : pembayaran ibu GABY MANON B utk furniture, four season;
266. Formulir transfer tanggal 04 Februari 2011 dari Rek Nomor 2150026914 atas nama SRI BANDIATI ditujukan ke Rek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlah USD.12.500. dengan berita : pembayaran penyelesaian renovasi ibu Sri Bandiati/Kemang dalam 18;
267. Formulir transfer tanggal 14 Juli 2008, dari Rek Nomor 0505562329 atas nama Suryati T Budiman ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar USD.60.000;
268. Formulir transfer tanggal 13 Januari 2009 dari Rek Nomor 8001535012 atas nama Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Nomor Rek. : 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
269. Formulir transfer tanggal 18 Februari 2009 dari Rek Nomor 2250049640 atas nama Arifiani Hadikusumo ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama VISCA LOVITASARI sebesar USD50.000;
270. Formulir transfer tanggal 19 Maret 2009 dari Rek Nomor 8005961040 atas nama Hanafie Asnan ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar USD.20.000;
271. Formulir transfer tanggal 18 Juni 2009 dari Rek Nomor 8009716291 atas nama Arifiani Hadikusumo ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama VISCA LOVITASARI sebesar Rp503.124.000,00 (lima ratus tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal. 64 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. Formulir transfer tanggal 22 Juli 2009 dari Rek Nomor 8001398688 atas nama August Parengkuan ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar USD.20.000;
273. Formulir transfer tanggal 22 Oktober 2009 dari Rek Nomor 8003293232 atas nama Rohli bin Pateni ditujukan ke Rek Nomor 8003293232, atas nama Visca Lovitasari sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
274. Formulir transfer tanggal 09 November 2009 dari Rek. Nomor 8000032818 atas nama ROHLI bin PATENI ditujukan ke Rek Nomor 3191931198, atas nama VISCA LOVITASARI, sebesar USD30.000;
275. Formulir transfer tanggal 07 Januari 2010 dari Rek Nomor 8007827427 atas nama Sukusen Soemarinda ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar USD10.000;
276. Formulir transfer tanggal 01 Februari 2010 dari Rek.8009315130 atas nama Abdullah Rek No3191931198, atas nama Visca Lovitasari, sebesar USD11.000;
277. Formulir transfer tanggal 17 Maret 2010 dari Rek. 8006041109 atas nama Sukardi ditujukan ke Rek Nomor 3191931198, atas nama VISCA LOVITASARI sebesar USD100.000;
278. Formulir transfer tanggal 19 Maret 2010 dari Nomor Rekening 8006041109 atas nama Sukardi ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama VISCA LOWTASARI, sebesar USD75.000;
279. Formulir transfer tanggal 01 April 2010 dari Rek Nomor 8002433017 atas nama Norman ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama VISCA LOVITASARI, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
280. Formulir transfer tanggal 20 April 2010 dari Rek Nomor 8003429998 atas nama Suryati T Budiman ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar USD50.000;
281. Formulir transfer tanggal 27 Mei 2010 dari Rek No. 2150035111 atas nama N. Susetyo Sutadji ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar USD 10.100;
282. Formulir transfer tanggal 09 Juni 2010 dari Rek Nomor 8000102065 atas nama Suryati T. Budiman ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama VISCA LOVITASARI, sebesar Rp195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
283. Formulir transfer tanggal 17 Juni 2010 dari Rek Nomor 8001535012

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama VISCA LOVITASARI, sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
284. Formulir transfer tanggal 29 Juli 2010 dari Rek Nomor 2150044146 atas nama Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar USD37.500;
285. Formulir transfer tanggal 03 Agustus 2010 dari Rek. 2150044146 atas nama Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari, sebesar USD20.000;
286. Formulir transfer tanggal 27 Agustus 2010 dari Rek. 8007325525 atas nama Abdul Irsan ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama VISCA LOVITASARI, sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
287. Formulir transfer tanggal 24 September 2010 dari Rek Nomor 9300009097 atas nama A. Syarifudin Alsyah ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama VISCA LOVITASARI, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
288. Formulir transfer tanggal 30 September 2010 dari Rek. Nomor 9300009097 atas nama A. Syarifudin A ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
289. Formulir transfer tanggal 29 Oktober 2010 dari Rek 8000773709 atas nama Eddy T. Sadikin ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
290. Formulir transfer tanggal 05 Januari 2011 dari Rek Nomor 3000160287 atas nama Karlinah Umar W ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar USD10.000;
291. Formulir transfer tanggal 14 Januari 2011 dari Rek. 8000171490 atas nama Collin Latung ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar USD25.000;
292. Formulir transfer tanggal 21 Januari 2011 dari Rek. 8006299672 atas nama Srie Noerheyanti ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
293. Formulir transfer tanggal 01 Februari 2011 dari Rek. 8006299672 atas nama Srie Noerheyanti ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 66 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Formulir transfer tanggal 07 Februari 2011 dari Rek. 8000171490 atas nama Collin Latung ditujukan ke Rek Nomor 3191931198 atas nama Visca Lovitasari sebesar USD15.000.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa INONG MALINDA DEE.

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung, pada hari : **Senin, 16 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H, M.Hum ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan,S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No.359 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)